

## IV

### PROSES DAN TEMUAN PENELITIAN

#### 4.3. Proses Pengumpulan Data

##### 4.1.5. Wawancara mendalam dengan Informan

Wawancara mendalam dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dari para informan berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan teknik bertanya secara bebas, berdasarkan suatu pedoman. Tujuannya adalah untuk memperoleh respon atau pendapat mengenai suatu masalah. Dengan wawancara mendalam, peneliti juga mengembangkan lebih lanjut jawaban-jawaban informan. Wawancara dilakukan dengan metode informal (silaturahmi). Dengan metode ini diharapkan jawaban-jawaban yang diberikan informan menunjukkan suatu kondisi sebenarnya dan tidak dibuat-buat.

Penetapan informan diambil secara *purposive*, dimana informan diambil sengaja oleh peneliti berdasarkan informasi yang dicari. Setiap informan mewakili bagian-bagian yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informan terdiri dari Pejabat pada Polres Metropolitan Jakarta Barat, anak jalanan, orang tua anak jalanan dan tokoh masyarakat yang berkaitan dengan anak jalanan.

Informasi mengenai kegiatan pemolisian dalam pencegahan kenakalan anak jalanan diperoleh dari pejabat dan anggota Polres Metropolitan Jakarta Barat yang terdiri dari :

- a. Kapolres Metropolitan Jakarta Barat.
- b. Kepala Bagian Operasi
- c. Kepala Bagian Binamitra
- d. Kepala Bagian Administrasi
- e. Kepala Kepolisian Sektor Metropolitan Cengkareng
- f. Kepala Kepolisian Sektor Metropolitan Kembangan.

- g. Wakil Kepala Satuan Samapta
- h. Wakil Kepala Satuan Intelkam
- i. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
- j. Kanit Reskrim Polsek Cengkareng
- k. Staf Bagian Binamitra
- l. Anggota Pospol Citraland Polsek Tanjung Duren

Informasi mengenai alasan anak turun kejalan, kegiatan dijalan diperoleh dari informan anak jalanan dan orang tua anak jalanan. Anak jalanan yang dijadikan informan adalah anak jalanan yang menjalankan aktivitasnya di persimpangan Grogol. Pemilihan anak jalanan yang beraktivitas di persimpangan Grogol karena jumlah anak jalanan pada tempat tersebut terlihat lebih banyak dibandingkan dengan lokasi-lokasi lain diwilayah Jakarta Barat. Informan yang berkaitan langsung dengan anak jalanan terdiri dari

- a. Sri Rahayu, 37 Tahun, orang tua anak jalanan dengan 4 orang anak yang semuanya berktivitas dipersimpangan Grogol. Sri Rahayu sebelumnya berstatus janda dan baru 2 bulan menikah dengan seorang laki-laki memiliki anak satu yang berprofesi sebagai kondektur bus angkutan umum jurusan Tangerang. Keseharian suaminya tersebut juga banyak dihabiskan pada persimpangan Grogol.
- b. Udin, Laki-laki, 15 tahun, anak jalanan dengan aktivitas mengamen dalam bus angkutan umum bersama dengan 4 orang teman lainnya.
- c. Rohani, perempuan, 11 tahun, anak jalanan dengan aktivitas memintaminta uang kepada pengendara kendaraan di persimpangan Grogol. Rohani masih menjalani bangku sekolah dan sekarang duduk di kelas 5 pada SD 02 Tanjung Duren
- d. Lia, perempuan, 7 tahun, anak jalanan dengan aktivitas memintaminta uang kepada pengendara kendaraan dipersimpangan Grogol

- e. Dedi, laki-laki, 29 tahun, pengamen dalam bus angkutan umum yang membimbing anak-anak jalanan pengamen.

Informasi tentang harapan masyarakat tentang pencegah kenakalan anak jalanan dan kepedulian polisi terhadap anak jalanan diperoleh dari tokoh masyarakat yang direpresentasikan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. Informasi lain tentang kenakalan anak jalanan didapatkan dari informan Eduardus Lukas Sumampauw, laki-laki, 50 tahun, warga RW 3 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Tanjung Duren, dan dalam hubungan dengan polisi adalah anggota Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat pada RW setempat. Eduardus Lukas Sumampauw dijadikan informan karena pada saat melakukan pengamatan dan wawancara di Pos Polisi Citraland Polsek Tanjung Duren, yang bersangkutan sedang membuat laporan tanda kehilangan. Informan dari masyarakat lain adalah Dewi, perempuan, 19 tahun, seorang mahasiswa fakultas ekonomi sebuah perguruan tinggi swasta Jakarta yang secara kebetulan pada saat melakukan pengamatan, peneliti bertemu dengan informan yang sedang memberikan makanan kepada salah seorang anak jalanan yang ada dipersimpangan Grogol

Wawancara didokumentasikan dalam bentuk rekaman wawancara bagi informan yang bersedia untuk direkam selama proses wawancara, pencatatan hasil wawancara dan dokumentasi gambar bagi informan yang bersedia untuk didokumentasikan.

#### 4.1.6. Pengamatan

Pengamatan terhadap anak jalanan dilakukan pada persimpangan Grogol karena intensitas anak jalanan pada lokasi tersebut lebih banyak dibandingkan dengan lokasi lainnya dan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada lokasi tersebut tinggi. Pengamatan terhadap anak jalanan dimaksudkan untuk mengamati gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak jalanan yang ada pada lokasi penelitian, sehingga dari pengamatan dihasilkan informasi tentang kehidupan anak jalanan, reaksi masyarakat

terhadap anak jalanan. Pengamatan terhadap anak jalanan dilakukan selama satu minggu berturut-turut. Pengamatan selama satu minggu itu untuk memastikan bahwa anak jalanan tersebut memang menjalankan aktivitasnya menetap pada lokasi tersebut. Selain pengamatan terhadap anak jalanan dilakukan juga pengamatan terhadap pelaksanaan tugas polisi di lokasi penelitian.

#### 4.1.7. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder (desk research) didapat dari studi kepustakaan, baik itu buku-buku, koran, makalah-makalah, hasil penelitian sebelumnya dan arsip-arsip yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian. Data sekunder juga diperoleh dari penelusuran melalui internet berkaitan dengan temuan-temuan lapangan.

#### 4.1.8. Kendala Penelitian

Proses penelitian ini tidak luput dari kendala, yakni:

- a. Kesulitan untuk menemui pejabat khususnya Kapolres Polres Metropolitan Jakarta Barat yang disebabkan oleh kesibukan-kesibukan dalam memimpin jalannya operasional kepolisian diwilayahnya.
- b. Kesulitan untuk mengukur objektivitas jawaban informan khususnya pada anak jalanan karena selama proses wawancara anak jalanan tersebut lebih mengkonstrasikan diri pada kegiatannya sehari-hari.
- c. Kesulitan dalam menggali informasi apakah anak jalanan pernah melakukan kejahatan karena sikap tertutup dan kecurigaan terhadap orang yang baru dikenal mereka.
- d. Kesulitan untuk mendapatkan jumlah kejahatan dengan pelaku anak jalanan pada Polres Metropolitan Jakarta Barat karena pendataan yang dilakukan masih bersifat umum.


#### 4.4. Temuan Penelitian

##### 4.2.4. Gambaran umum Jakarta Barat

###### 4.2.1.1. Kondisi Demografis<sup>4</sup>

Jumlah penduduk Kotamadya Jakarta Barat mencapai 2.130.696 jiwa pada tahun 2006 yang terdiri dari 1.061.308 jiwa laki-laki dan 1.069.388 jiwa perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000 hingga tahun 2006 sebesar 1,87 % dan rata-rata kepadatan penduduk 16.890 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kotamadya Jakarta Barat tersebut 23,8 % dari seluruh jumlah penduduk Jakarta.

Gambar. 4.1:  
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk  
Kotamadya Jakarta Barat Tahun 1990-2006



Sumber : Telah diolah kembali dari  
Jakarta Dalam Angka 2007/ BPS DKI Jakarta


Sebagai salah satu wilayah banyak sentra perekonomian dan juga sebagai pusat tempat hiburan di Jakarta menyebabkan tingginya mobilitas penduduk di wilayah ini. Sebagai salah satu pintu masuk Jakarta bagi masyarakat yang berdomisili di daerah Tangerang

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, *Jakarta dalam angka 2007*,

menyebabkan wilayah Jakarta Barat menjadi daerah yang sibuk khususnya pada siang hari.

Berdasarkan hasil pendataan sosial ekonomi BPS DKI Jakarta tercatat di Jakarta Barat jumlah keluarga miskin sebesar 30.320 keluarga dari 160.480 keluarga miskin yang ada di Jakarta. Dari data statistik menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir kecenderungan jumlah keluarga miskin semakin meningkat. Tingginya keluarga miskin yang ada di Jakarta Barat tentu akan berpengaruh pada kesejahteraan anak, khususnya dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

Gambar 4.2 :  
Jumlah Keluarga Miskin Jakarta 2002-2006




Sumber : Jakarta Dalam Angka 2007/ BPS DKI Jakarta

Tingkat putus sekolah di Jakarta Barat cukup tinggi. Berdasarkan data statistik tahun 2006 tercatat untuk siswa tingkat sekolah dasar sebanyak 428 orang atau setara dengan 46,83% dari seluruh siswa putus sekolah tingkat sekolah dasar. Tercatat 321 orang putus sekolah dari sekolah negeri dan 107 orang dari sekolah swasta. Untuk tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama tercatat 439 siswa yang putus sekolah atau 24,92% dari siswa yang putus sekolah pada tingkat ini. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat sekolah lanjutan tingkat atas. Sebanyak

326 siswa putus sekolah pada tingkat ini di Jakarta Barat atau setara dengan 26,53% dari siswa putus sekolah pada tingkat ini. Pada tingkat ini angka putus sekolah banyak terjadi pada siswa kelas satu. Dari grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah di Jakarta Barat paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Jakarta.

Gambar 4.3 :

Angka Putus Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jakarta 2006/2007




Sumber: Jakarta Dalam Angka 2007/ BPS DKI Jakarta

#### 4.2.1.2. Kondisi Geografis

Polres Metropolitan Jakarta Barat dengan wilayah operasional Kotamadya Jakarta Timur merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah 12.614,14 ha atau 126,14 km<sup>2</sup> dengan skala perbandingan luas daratan Provinsi DKI Jakarta 19,06 %. Wilayah kotamadya Jakarta Barat terletak antara 106°- 48°BT dan 60°-12° LU. Berada sebagian di daratan rendah pantai utara dan menjorok ke Selatan dimanfaatkan sebagai areal pemukiman dan pertanian serta industri. Wilayah yang berdasarkan dengan pantai utara dan menjorok

ke arah selatan dengan ketinggian 7 m di atas permukaan laut, keadaan tanah bervariasi landai.<sup>5</sup>

Gambar 4.4: PETA JAKARTA BARAT



Wilayah Jakarta Barat secara administratif dibagi menjadi 8 kecamatan dan masing-masing wilayah kecamatan merupakan wilayah Kepolisian Sektor Metropolitan<sup>6</sup> yaitu :

a.	Kec. Cengkareng	:	2.654,02	Ha
b.	Kec. Kalideres	:	3.023,36	Ha
c.	Kec. Palmerah	:	754,70	Ha
d.	Kec. Grogol Petamburan	:	1.129,66	Ha
e.	Kec. Tambora	:	556,72	Ha
f.	Kec. Tamansari	:	435,90	Ha
g.	Kec. Kebon Jeruk	:	1.764,43	Ha
h.	Kec. Kembangan	:	2.463,18	Ha

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, *Jakarta dalam angka 2007*,

<sup>6</sup> Data Polres Metropolitan Jakarta Barat

Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut<sup>7</sup> :

- a. Sebelah Utara : Kec. Penjaringan Jakut
- b. Sebelah Selatan : Kab. Tangerang
- c. Sebelah Timur : Kec. Gambir & Sawah Besar Jakpus
- d. Sebelah Barat : Kec. Batu Ceper Tangerang

#### 4.2.5. Pemasalahan anak jalanan

##### 4.2.1.1. Jumlah anak jalanan

Berdasarkan pengamatan peneliti pada beberapa tempat di Jakarta, anak jalanan bukan menjadi pemandangan yang aneh. Anak jalanan di wilayah Jakarta Barat tersebar pada daerah yang memiliki aktivitas dan mobilitas masyarakat yang tinggi seperti pada persimpangan Slipi, Slipi Jaya, Tomang, Grogol, Jembatan lima dan pada wilayah Taman Sari. Hal ini diutarakan informan Wong Niti Hartonegoro

“ anak jalanan di daerah kembangan sangat jarang dan bahkan dapat dikatakan tidak ada. Mungkin karena Kembangan daerah penyangga, pada umumnya disini wilayah perumahan. Anak jalanan banyaknya di daerah kota”

Pemerintah telah menetapkan anak jalan merupakan salah satu dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dinas Pembinaan Mental Spiritual Dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah anak jalanan yang ada di Jakarta sebesar 4.478<sup>8</sup> dengan penyebaran pada tiap-tiap wilayah di Jakarta dapat dilihat pada tabel 4.1

---

<sup>7</sup> Data Polres Metropolitan Jakarta Barat

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, *Jakarta dalam angka 2007*

Tabel 4.1  
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut jenis dan Kotamadya Jakarta, 2006

Jenis PMKS	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Jumlah Total
1. Anak Terlantar	958	1477	2887	1540	3396	10258
2. Anak Nakal	140	370	985	150	710	2355
3. Wanita Tuna Susila	55	225	474	106	1065	1955
4. Pengemis	90	288	478	57	466	1379
5. Gelandangan	79	87	521	71	252	1010
6. Waria	59	237	220	64	194	774
7. Korban Narkoba	337	822	1582	255	577	3573
8. Bekas Narapidana	163	357	337	157	244	1258
9. Penyandang Cacat	1743	2958	1925	1740	1827	10193
10. Anak Jalanan	340	608	1944	290	1296	4478
11. Lansia Terlantar	1939	2845	2619	106	3194	10703
<b>Jumlah</b>	<b>5903</b>	<b>10304</b>	<b>13972</b>	<b>4536</b>	<b>13221</b>	<b>47706</b>

Sumber : Jakarta dalam angka 2007 / BPS Provinsi DKI Jakarta

Jumlah anak jalanan di Jakarta menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait sekitar 30.000 anak sebagaimana yang dikutip dari Harian Warta Kota, Sabtu, 22 maret 2008.

“..... Komnas PA juga mencatat jumlah anak terlantar dan anak jalanan di Indonesia mencapai 321.712 anak. .... sekitar 30.000 anak diantaranya hidup sebagai anak terlantar dan anak jalanan di Jakarta..... dari sekitar 30.000 anak yang hidup di jalanan Ibu Kota tersebut dibagi menjadi 3 kategori usia, yakni usia 0-5 tahun jumlahnya sekitar 10.000 anak, usia 6-12 tahun sekitar 10.000 anak, dan usia 13-18 tahun juga sekitar 10.000. .... Jumlah tersebut

didapat melalui hasil survei, penelitian, dan pendataan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam periode Januari-Desember 2007..... Jumlah anak terlantar dan anak jalanan di Indonesia selalu meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan tersebut sekitar 23-28 persen atau sekitar 75.000 anak pertahun.....”

Perbedaan jumlah anak jalanan yang tercatat dapat ditimbulkan karena tingginya mobilitas anak jalanan terutama yang beraktivitas sebagai pengamen didalam angkutan umum, anak jalanan yang berada di Jakarta tidak semuanya warga Jakarta, perubahan waktu melaksanakan kegiatan oleh anak jalanan yang disebabkan adanya peraturan daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum serta ketakutan anak jalanan bila terkena razia yang dilakukan oleh petugas tramtib Jakarta. Hal ini disimpulkan dari wawancara dengan informan Sri Rahayu, Dedi dan Udin.

#### 4.2.1.2. Faktor penyebab anak turun ke jalan

Anak jalanan turun ke jalan karena adanya desakan pemenuhan ekonomi keluarga sehingga orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan untuk keluarga. Hal ini sangat jelas sekali tergambar pada pengamatan dilapangan bahwa anak-anak jalanan yang melakukan aktifitasnya di Jalan S. Parman sekitaran persimpangan Grogol. Persimpangan tersebut merupakan salah satu persimpangan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Disekitar tempat tersebut terdapat tempat-tempat kegiatan masyarakat seperti Mall Citraland, Terminal Grogol, Universitas Tarumanegara, Universitas Trisakti. Pengamatan peneliti menemukan bahwa pada umumnya anak jalanan yang memiliki orang tua dan berada pada tempat tersebut menyerahkan hasil meminta-minta kepada orang tuanya.

Polisi memahami bahwa keberadaan anak jalanan tersebut didorong oleh pemenuhan kebutuhan sementara mereka memiliki keterbatasan

ketrampilan dan kemampuan, sebagaimana diutarakan informan pada Polres Metropolitan Jakarta Barat

“ Mereka juga kadang-kadang, susahnya begini. Mereka-mereka itu urusannya perut. ....mereka mau diajari masih anak-anak, tidak bisa apa-apa dan belum mengerti. Taunya minta, minta yang gampang itu diperempatan. ....orang tua mereka tidak pernah memberi uang. Dengan dijalan mereka bisa dapat uang, bisa beli es, makan nasi.”(wawancara informan Subakti, 15 februari 2008)

“.....masalah anak jalanan itu masalahnya perut, pembinaan anak jalanan sangat sulit. Butuh anggaran yang besar. Apakah negara mampu menyediakan anggaran untuk itu. Lihat saja sendiri kondisinya sekarang bagaimana.”(wawancara informan Iza Fadri)

Salah satu keluarga yang beraktifitas ditempat tersebut adalah Sri Rahayu yang sudah melakukan kegiatan di persimpangan tersebut selama hampir 5 tahun. Sri Rahayu memiliki 4 orang anak yang masing-masing berumur 14, 12, 6 dan 2 tahun. Hal ini disampaikan informan Sri Rahayu, 37 tahun

“ Saya aslinya dari Jawa, disini sejak umur 17 tahun..... Kalau pulang saya ke Cikokol, Tangerang. Walaupun rumah gubuk yang penting punya sendiri. Berangkat dari Cikokol sekitar jam 11 atau jam 12-an pakai bus dan turun di Trisakti bayar 2500. kalau pulang naiknya dari Trisakti, naik dari Trisakti bisa lebih murah.....Tidak setiap hari pulang kerumah, kalau sudah kemalaman atau lagi tidak mau pulang tidur disini (Pos lalu lintas lama yang berada di dekat lampu pengatur lalu lintas yang kurang difungsikan) sama-sama dengan anak-anak. Anak yang paling tua Tri umurnya 14 tahun, adik-adiknya berumur 12 perempuan, adiknya lagi laki-laki 6 tahun, yang paling kecil 2 tahun..... Semenjak bapaknya meninggal 2 tahun yang lalu semuanya kesini, ngamen.”

Anak jalanan bagi orang tuanya merupakan aset yang mampu memberikan penghasilan kepada keluarga. Hal ini terlihat dari

pengamatan dilapangan terhadap Informan Sri Rahayu. Pada saat pengamatan terlihat bahwa Sri Rahayu hanya duduk-duduk pada Pos lalu lintas sambil memperhatikan anak-anaknya turun ke jalan untuk meminta sejumlah uang kepada pengendara atau penumpang kendaraan umum. Ketika sang anak kembali untuk berteduh Sri Rahayu seketika itu juga memerintah anaknya untuk kembali kejalan karena sampai sekitar jam 16.00 belum seberapa uang yang telah dikumpulkan menurut Sri Rahayu namun alasan yang disampaikan informan berbeda dengan kesan yang terlihat sebelumnya. Hal ini dikemukakan informan Sri Rahayu

“ anak-anak perlu diawasi takut kalau nanti ada tramtib atau mereka akan tertabrak. Bagaimana pun juga mereka tetap harus diawasi, mereka masih kecil. Minggu kemarin anak saya yang kecil sempat masuk ke kali. Terpaksa dia harus di opname di rumah sakit 3 hari. Untuk opname kemarin habis 3 juta buat rumah sakit. Biaya pengobatan anak saya itu dibantu oleh kakak-kakaknya.”

Berdasarkan pengamatan peneliti, Sri Rahayu memanfaatkan anak-anaknya untuk mendapatkan uang dari setiap kendaraan yang berhenti pada saat lampu pengatur lalu lintas berwarna merah. Anaknya tersebut dipaksa untuk meminta-minta dan sang anak-tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perintah orang tuanya tersebut.

Pemanfaatan anak untuk membantu perekonomian keluarga tidak hanya berasal dari orang tua, pada sebagian anak jalanan ditemukan bahwa anak tersebut turun kejalan karena keinginannya untuk membantu orang tuanya. Penghasilan yang didapatkan diserahkan kepada orang tuanya. Keinginan untuk membantu orang tua ini didasari ketidaktegaan anak melihat orang tua yang bekerja keras sementara penghasilan orang tuanya tersebut tidak mencukupi. Hal ini disampaikan informan Rohani, seorang anak jalanan yang masih bersekolah

“ saya cuma mau bantu ibu saya. Ibu saya kerjanya Cuma ngumpulin plastik botol aqua. Ga tega melihat ibu saya begitu, makanya saya pengen bantu. Paling tidak uang sekolah terbantu. Sehari paling-paling dapat dua puluh ribu. Uangnya saya kasi ibu. Orang juga keluarnya setelah ngerjain PR dulu, makanya dapatnya sedikit.”

Pengasuhan yang bersifat pembiaran akan membuka peluang anak untuk turun ke jalan. Anak dibiarkan saja melakukan sesuatu tanpa adanya arahan dan bimbingan. Orang tua tidak mengontrol anak secara ketat. Hal ini terungkap dari informan Udin.

“saya ngamen memang sudah keinginan sejak dulu. Ga tahu kenapa waktu sekolah dulu pengennya ngamen aja. Akhirnya ngamen deh. Sekolah berhenti. Orang tua saya cuma dagang di Mauk sana.....saya jarang pulang, kalau tidak pulang pun tidak pernah dicari. Orang tua ga pernah melarang saya.”

Hal senada juga disampaikan Sri Rahayu, orang tua dari anak jalanan yang beroperasi di persimpangan grogol.

“ Anak saya yang ketiga sejak kemarin bulum pulang. Kemarin sih pergi dengan Ucok. Paling-paling diajak jalan sama dia. Bapaknya kan juga narik, nanya ditangerang tidak ada juga. Nanti malam paling-paling pulang. Kita juga sudah kenal dengan Ucok..... anak saya yang gede kan sudah pacaran, tapi saya kurang suka dengan cowoknya karena orang tuanya lagi ribut. Dia tetap aja jalan dengan pacarnya itu. Pesan saya sama dia cuma kalau terjadi sesuatu nanti jangan bilang sama saya.”

Harmoni keluarga juga merupakan faktor yang mendorong anak turun kejalan. salah satu contoh adalah Bunga (nama samaran). Bunga adalah salah satu dari anak-anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan pemeriksaan dokumen penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak yang dilakukan Balai Pemasyarakatan klas I Jakarta Barat dan didukung keterangan dari penyidik ditemukan bahwa

Bunga yang sudah putus sekolah akibat ketidak mampuan orang tua untuk membiayai sekolahnya banyak menghabiskan waktunya di jalan. Menurut hasil pemeriksaan Balai Pemasarakatan tersebut, Bunga sebelum ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana pencurian telah meninggalkan rumah selama kurang lebih 10 bulan dan pergi kerumah temannya di daerah Bendungan Cengkareng. Bunga tidak betah dirumah karena sering dimarahi ibunya yang sudah menjanda dan hanya sebagai buruh cuci. Peneliti mencoba untuk menkonfirmasi hasil penelitian Balai Pemasarakat tersebut dengan mendatangi alamat tempat tinggal yang tertera pada dokumen hasil penelitian tersebut. Hasil penelusuran pada alamat Jalan Warakas I A4 RT. 002/07 kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara didapati orang tua Bunga sudah tidak tinggal pada alamat tersebut. Alamat tersebut merupakan rumah kontrakan yang ditempati Bunga dan orang tuanya serta dua orang adiknya. Kontrakan tersebut merupakan rumah dengan satu ruangan serba guna. Tetangga rumah kontrakan yang dimaksud menjelaskan bahwa mereka sangat jarang melihat Bunga ada dirumah.

#### 4.2.1.3. Aktifitas Anak Jalanan

Pada umumnya aktivitas anak jalanan yang ditemukan pada saat dilakukan penelitian adalah mengamen, mengemis dan mengelap kaca kendaraan yang berhenti pada saat berhenti karena lampu pengatur lalu lintas. Hal yang sama diutarakan informan Surawan.

”Anak-anak jalanan pada umumnya melakukan kegiatan ngemen dengan menggunakan alat yang seadanya, ada juga yang mengelap kaca mobil yang sedang berhenti di lampu merah dengan harapan mereka akan diberi uang. Anak-anak yang ngamen pada umumnya adalah anak-anak dibawah 12 tahun.”

Berdasarkan pengamatan peneliti, anak jalanan yang mengamen memiliki mobilitas yang tinggi khususnya yang mengamen didalam

angkutan umum. Anak jalanan tersebut pada saat melakukan aktivitas tidak henti-hentinya naik turun angkutan umum. Pada umumnya mereka memiliki daerah tersendiri. Misalkan yang dilakukan Udin. Dari wawancara dengan informan Udin, didapati bahwa Udin bersama dengan empat orang teman lainnya selalu mengamen pada jalur bus angkutan umum jurusan Grogol – Pancoran atau sebaliknya.

Hasil pengamatan kehidupan anak jalanan di persimpangan Grogol ditemukan bahwa ada kecenderungan anak-anak jalanan itu menggunakan hasil pendapatan mereka untuk membeli minuman keras dan pada saat dilakukan pengamatan memang ditemukan anak jalanan yang sedang mabuk dan harus dibantu oleh dua orang temannya kembali ketempat istirahatnya.

Dalam keseharian anak-anak jalanan yang ada di persimpangan Grogol mengenal yang disebut dengan kakak-kakak. Kakak dalam pengertian mereka adalah orang yang peduli terhadap anak-anak jalanan. Bentuk kepedulian yang mereka tersebut dengan kakak tersebut dalam bentuk memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak jalanan tersebut. Tidak ada paksaan bagi mereka untuk mengikuti bimbingan belajar tersebut, tetapi anak-anak jalanan ini hampir seluruhnya mengikuti bimbingan ini. Bimbingan belajar ini memberikan ketrampilan untuk dapat membaca sehingga mereka kelak tidak menjadi buta huruf. Bimbingan belajar ini dilakukan dibawah jembatan layang grogol yang dilaksanakan setiap minggu. Hal ini disampaikan informan Sri Rahayu

“ anak-anak ini setiap minggu belajar dibawah jembatan. Mereka diajar kak Priska, Kak Rizki, yang satunya lagi saya lupa. Katanya mereka dari yayasan. Mereka baik-baik, mengajari anak-anak membaca. Kadang-kadang mereka juga membantu kalau kita lagi ada masalah. Kalau kita ketangkap tramtib mereka akan membantu. Kalau ada yang sakit kita dibantu”

Dalam situs <http://fraitika.blogspot.com/2007/12/gerakan-sahabat-anak.html> yang diakses senin, 18 feb 2998, 12.05 WIB ditemukan

bahwa bimbingan belajar tersebut dilakukan oleh sebuah lembaga sosial yang bernama Sahabat anak dengan Sekretariat Sahabat Anak terletak di Jl. Tambak II RT 06/05 No. 23 Komp. POLRI, Kel. Pegangsaan, Jakarta Pusat 10320 Telp. (021) 391 8505, Fax (021) 319 34172. Bimbingan Belajar Gratis Sahabat Anak (SA) ini hadir bagi anak-anak jalanan yang termaginalkan. Kegiatan ini berawal dari aksi sosial yang dilakukan segelintir kaum muda, kini SA telah memiliki 7 (tujuh) Bimbingan Belajar (Bimbel) yang tersebar di 5 wilayah Jakarta, yaitu:

- a. Sahabat Anak Prumpung, Jakarta Timur
- b. Sahabat Anak Grogol, Jakarta Barat
- c. Sahabat Anak Cijantung, Jakarta Timur
- d. Sahabat Anak Gambir, Jakarta Pusat
- e. Sahabat Anak Manggarai, Jakarta Selatan
- f. Sahabat Anak Senen, Jakarta Pusat
- g. Sahabat Anak Tanah Abang, Jakarta Pusat

Hal senada juga disampaikan oleh informan Surawan

“ Dulu memang pernah ada orang perhatian dengan anak-anak jalanan itu. Ada satu perempuan yang namanya saya lupa yang sering datang ke mereka. Kadang mereka memberikan makanan, susu. Ada juga yang mengajari anak-anak itu. Tapi sekarang saya jarang melihat mereka.”

#### 4.2.1.4. Karakteristik atau sifat-sifat yang menonjol dari anak jalanan

Karakteristik atau sifat anak jalanan merupakan kesimpulan dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap anak jalanan selama penelitian.

Penampilan anak jalanan pada umumnya terlihat kumuh atau kotor. Hal ini dapat kita lihat pada saat melakukan aktivitasnya di persimpangan jalan atau ditempat-tempat lain. Penampilan anak

jalanan yang terlihat kotor atau kumuh ini karena anak-anak tersebut sangat bebas dalam kesehariannya. Mereka duduk dipinggir jalan dan bahkan pada saat pengamatan mereka pun ada yang berbaring ditempat teduh dipinggir jalan.

Karakter yang menonjol dari anak jalanan lainnya adalah memandangi orang lain, yang tidak hidup di jalanan, sebagai orang yang dapat dimintai uang. Aktifitas yang dilakukan anak jalanan pada umumnya selama melakukan pengamatan adalah mengemis, mengamen, mengelap kaca kendaraan dipersimpangan jalan pada saat lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan kendaraan berhenti. Anak-anak jalanan akan mendekati kendaraan yang berhenti tersebut sambil menadahkan tangannya untuk mendapatkan sejumlah uang. Mereka tidak melihat siapa yang dia minta, terlihat setiap pengendara akan dimintai selama masih ada waktu.

Pengalaman peneliti pada saat melakukan pengamatan juga mengalami hal yang sama. Saat duduk mengamati mereka datang seorang anak kecil yang tidak dikenal lalu mengatakan "om, minta uangnya dong, seribu aja buat beli aqua". Memang pada saat itu anak tersebut akan membeli aqua gelas. Anak tersebut bernama Lia yang sudah lebih dari setahun berada di persimpangan tersebut. Lia tidak pernah sungkan untuk meminta uang kepada siapapun yang lewat yang menurut penilaiannya akan memberikan uang bila ia memintanya.

Hal senada juga disampaikan informan Udin seorang anak jalanan yang berusia 15 tahun yang sudah tidak sekolah lagi dan memutuskan berhenti pada kelas dua SMP atas kemauannya sendiri. Menurut keterangan Udin, ia memang sejak dulu ingin sekali mengamen. Udin biasanya mengamen bersama-sama dengan empat orang lainnya diatas bis jurusan Cawang – Grogol. Udin biasanya menggunakan plastik untuk meminta uang kepada penumpang bis. Ia mengatakan bahwa

"biasanya kita bergantian untuk menyodorkan plastik ke penumpang, mulai dari depan hingga ke belakang bis. Tidak perlu

malu begini, kalau penumpang-penumpangnya ada uang dan merasa kasian sama kita, pasti mereka akan memberikan uangnya walaupun cepek.”(wawancara dengan informan udin, 7 maret 2008)

Hal positif yang menonjol dari anak jalanan adalah kemandirian. Dalam hal tempat untuk tidur dan makan, anak jalan tidak tergantung dengan orang tuanya. Ditemukan dalam penelitian dimana pada saat tertentu, anak-anak jalanan yang tidak pulang kerumahnya karena alasan jauh, mereka tidur di Pos lalu lintas yang ada di persimpangan Grogol atau di bilik yang ada di pinggiran kali grogol yang sering digunakan anak-anak jalanan untuk beristirahat. Seperti disampaikan informan Udin

” kalau tidur tidak susah, dimana aja bisa. Tapi sekarang hampir tiap hari tidur di situ (sambil menunjuk tempat dipinggir kali). Rumah saya jauh di Mauk sana. (Mauk adalah salah satu tempat di daerah tangerang) kalau pulang dari sini mungkin bisa naik omprengan. Tapi untuk sampai rumah, harus pakai ojek.”

Hal senada disampaikan informan Sri Rahayu

”kalau sedang malas pulang atau sudah tidak ada lagi bus yang ke Tangerang, kita tidur di sini (Pos lalulintas persimpangan Grogol). Numplek semua disini, yang penting pagi-pagi dibersihkan. Selama ini kita tidak pernah dilarang ama polisi.”

Berdasarkan pengamatan dilapangan, mimik wajah anak jalanan selalu memelas, terutama ketika berhubungan dengan orang yang bukan dari jalanan. Anak-anak tidak memiliki rasa takut untuk berinteraksi baik berbicara dengan siapapun selama di jalanan. Mimik wajah memelas akan menimbulkan rasa belas kasihan terhadap mereka. Beberapa pengguna jalanpun akhirnya merasa berempati terhadap mereka. Peneliti menemukan dua orang mahasiswi swasta Jakarta yang bernama Dewi dan Rita yang merasa kasihan terhadap anak jalanan yang bernama Rohani beserta tiga anak jalanan lainnya. Pada kesempatan itu, Dewi dan Rita membelikan dua paket ayam goreng

yang diberikan kepada anak jalanan tersebut. Hal ini dikatakan informan dewi

” kami memberikan mereka makan karena kami kasihan melihat mereka. Mumpung kami ada rejeki, tak ada salahnya kami memberikan sesuatu kepada mereka. Kami membayangkan kalau kami seperti mereka, mungkin buat makan saja susah. Tidak setiap hari juga kami seperti ini, pas kebetulan lewat aja.”

Sangat menonjol sekali sikap malas untuk melakukan kegiatan anak “rumahan”. Anak-anak jalanan sangat tidak teratur waktu istirahatnya dan sangat berbeda dengan anak-anak rumahan. Peneliti menemukan anak-anak jalanan masih bermain-main di jalanan persimpangan Grogol walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari dan waktu bangun pagi pun mereka tidak teratur. Mereka bangun ketika hari sudah agak siang sekitar pukul 9 pagi. Mengenai hal tersebut Udin menyatakan:

” kalau tidur biasanya jam setengah dua atau jam dua, tidurnya susah. Kalau selesai ngamen, belum ngantuk paling-paling nonkrong aja disini ntar kalau sudah ngantuk baru pulang.....biasanya bangun jam 9 jam 10 siang. Ntar jam siang jalan lagi ngamen ama temen-temen.”

Hal yang sama juga dikatakan Lia yang mengatakan bahwa karena ia tidak sekolah maka tidur bisa sampai larut malam. Rumah tempat tinggal Lia tidak terlalu jauh dari tempat mangkalnya di persimpangan Grogol.

Hal berbeda ditemukan dalam penelitian terhadap anak jalanan yang masih sekolah. Rohani, anak jalanan di persimpangan Grogol yang saat ini masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar. Ia sebelum ke jalan pasti mengerjakan pekerjaan sekolah terlebih dahulu sebelum turun ke jalan. Rohani biasanya sudah pulang sekitar jam 11 malam dan langsung tidur setelah pulang kerumah.

#### 4.2.1.5. Kenakalan anak jalanan

Anak jalanan sangat rentan untuk melakukan penyimpangan dan bahkan kejahatan. Hal ini disebabkan oleh salah satunya oleh faktor lingkungan. Hal ini dikatakan informan Seto Mulyadi

“anak jalanan itu sangat berpotensi melakukan penyimpangan dan mungkin sampai pada kejahatan. Perilaku anak yang menyimpang itu dapat disebabkan karena anak jalanan hidup dan menghabiskan waktu dijalan. Kehidupan dijalan itu penuh dengan kebebasan dan dapat berkomunikasi dengan siapa saja. Bersosialisasi dengan orang yang negatif tentu lambat laun akan menyebabkan anak jalanan itu menjadi negatif pula”

Mendapatkan data jumlah kenakalan anak jalanan mengalami beberapa kendala. Berdasarkan pengamatan dan informasi informan disimpulkan disebabkan oleh :

a. Adanya rasa keengganan dari masyarakat khususnya yang pernah menjadi korban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini menyebabkan ‘*dark number*’ kejahatan anak jalanan. Hal ini disampaikan informan Antonius Puryono

“ sejauh ini belum ada laporan masyarakat tentang anak jalanan yang melakukan kejahatan, mungkin ada juga masyarakat yang tidak melapor karena apa sih artinya handphone atau uang Rp. 20.000. selama ini kami dari Intel setiap hari melakukan rekap tentang gangguan kamtibmas dari seluruh polsek jajaran”

Keengganan masyarakat untuk melaporkan kejahatan ditemukan dalam sebuah artikel dalam Majalah Bharata edisi perdana, sebuah media informasi metro Jakarta Barat yang menjelaskan bahwa angka kejahatan di tengah kemacetan lalu lintas meningkat dibandingkan sebulan sebelumnya (November). Aksi kejahatan dalam artikel tersebut disebutkan bahwa dua pemuda tanggung dengan tenangnya berjalan disela-sela kepadatan kendaraan sambil membawa kain lap berpura-pura akan membersihkan kaca mobil pengendara. Tiba-tiba

teman lainnya secepat kilat menyambar kaca spion mobil, hasilnya disembunyikan dibalik aju, lalu kabur. Pengemudi hanya diam saja tak berani berbuat apa-apa dari pada jiwa terancam. Disebutkan pula bahwa penjambretan HP pemilik pengendara kendaraan bermotor, korban enggan melaporkan lantaran tak mau repot. Kebanyakan kasus tersebut tidak terungkap lantaran korban tidak melapor ke polisi.

b. Data kejahatan yang dilakukan anak jalanan tidak ditemukan secara jelas, data yang tersedia merupakan data kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak secara umum. Dalam pendataan pelaku kejahatan tidak membedakan status anak apakah anak-anak pelaku kejahatan itu anak jalanan tersebut. Hal ini disampaikan informan.....

“.....Pendataan pelaku kejahatan anak-anak disampai pada apakah anak-anak itu anak jalanan atau bukan. Kita hanya mencatat identitasnya saja. Kalau ingin mengetahui kejelasannya bisa ditanyakan kepada Bapas. Karena setiap pelaku kejahatan itu anak-anak, kita pasti menghubungi pihak Bapas. Bapas akan melakukan penelitian tentang anak tersebut. Pihak keluarga anak itu akan didatangi untuk diobservasi.”

Selama tahun 2007 Polrestro Jakarta Barat dan Polsektro jajaran melakukan penahanan terhadap 303 pelaku kejahatan yang masih anak-anak. Kejahatan yang dilakukan anak tersebut sangat variasi seperti perbuatan cabul, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, pencurian, dan perkelahan.<sup>9</sup>

Penyidik dalam melakukan interogasi terhadap pelaku kejahatan akan mengungkap keseharian kehidupan pelaku namun hal ini tidak dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan. Pada beberapa kasus dengan pelaku anak-anak yang telah diungkap oleh unit Reskrim Polsek Cengkareng terungkap bahwa memang ada keseharian anak-anak pelaku kejahatan itu yang hanya menghabiskan waktunya dijalan dan sepertinya sudah tidak diperhatikan oleh orang tua mereka. Namun

---

<sup>9</sup> Data Bapas Klas I Jakarta Barat

pada saat anak mereka bermasalah dengan hukum maka orang tua mereka akan datang ke Polsek. Hal ini disampaikan oleh informan M. Marbun.

“ Memang ada beberapa kasus yang pernah ditangani dan kalau tidak salah tahun lalu pelakunya anak-anak. Kalau kita perhatikan sebelumnya anak-anak itu kerjanya nongkrong di jalan sepertinya dibiarkan saja oleh orang tuanya, tetapi waktu kita periksa di Polsek, orang tuanya pasti datang.”

c. Polri sebagai pelayan masyarakat dilaksanakan mulai dari tingkat Pos Pol hingga Markas Besar sehingga masyarakat dapat melaporkan pada tingkat manapun. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua laporan masyarakat dilaporkan pada tingkat yang di atasnya misalkan laporan kehilangan dari masyarakat akibat dicopet. Pos Pol dalam menanggapi laporan tersebut akan memberikan surat tanda melapor yang diperlukan sebagai salah satu kelengkapan pengurusan kembali dokumen yang hilang atau keperluan lainnya. Pada saat pengamatan ditemukan Informan Lukas Edwardus Lumampauw meminta anggota Pos Polisi Citraland untuk membuat surat tanda melapor bahwa ia telah kehilangan kaca spion mobilnya pada saat dipersimpangan Roxi untuk kepentingan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mau direpotkan dengan prosedur formal penyidikan tindak pidana.

Kejahatan yang dilakukan anak jalanan merupakan kejahatan-kejahatan jalanan ( street crime). Jenis kejahatan yang sering dilakukan berdasarkan penelitian Suit (2005;89-107) adalah mencongkel kaca spion kendaraan, mencuri, melakukan pemalakan (meminta secara paksa), kekerasan fisik dan terlibat narkoba. Informan Seto Mulyadi pernah menjadi korban kenakalan anak jalanan tersebut, sebagaimana diutarakannya

“dulu saya sendiri pernah menjadi korban dari anak jalanan, yang pernah saya alami ketika saya berhenti di persimpangan kemudian

mereka datang ke kendaraan saya dan memukul kaca mobil saya, setelah saya buka kaca mobil dan saya katakan saya Kak Seto sabahat kalian, mereka langsung pergi. Kemudian yang kedua, tiba-tiba ada anak-anak yang datang sambil mengacungkan senjata tajam. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya kendaraan saya ditabrakan dengan kendaraan yang ada didepan, akhirnya polisi datang dan mereka pergi”

Kesulitan-kesulitan dan permasalahan didalam keluarga dapat menyebabkan anak-anak meninggalkan rumah sebelum waktunya. Sebagai akibatnya mereka dapat menjadi tuna wisma dan terlibat dalam tingkah laku kriminal, kadang karena mereka harus bertahan hidup. Selain alasan untuk bertahan hidup ada kecenderungan pengaruh gaya hidup menyebabkan anak jalanan melakukan tindak kejahatan. Hal ini ditunjukkan pada dokumen hasil penelitian oleh Balai Pemasarakat klas I Jakarta Barat terhadap seorang anak berusia 16 tahun bernama Bunga yang melakukan pencurian barang milik orang lain.

Bunga adalah anak yang meninggalkan rumah akibat setiap hari dimarahi oleh ibunya. Sebelum kejadian tersebut Bunga memang pernah mencuri sebanyak satu kali dan tidak diketahui oleh orang lain. Bunga melakukan pencurian yang kedua kalinya atas milik seorang anak berusia 8 tahun dan mengambil kalung dan antingnya. Bunga melakukan tindakan tersebut karena keinginannya merayakan ulang tahunnya

#### 4.2.1.6. Harapan masyarakat terhadap anak jalanan

Dari temuan dilapangan diperoleh informasi bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan tidak secara jelas ada pada data kriminalitas Polres Metro Jakarta Barat tetapi dari informasi yang disampaikan oleh informan bahwa keberadaan anak jalanan cukup meresahkan. Pemahaman pembinaan terhadap anak jalanan merupakan

tanggung jawab instansi lain menyebabkan pencegahan kenakalan anak jalanan lebih mengedepankan pada penegakan hukum pada anak jalanan yang melakukan kejahatan dan kegiatan penjagaan dan patroli.

Besar harapan dari masyarakat kepada polisi untuk melakukan tugasnya agar anak jalanan tersebut tidak melakukan kejahatan secara lebih optimal. Hal ini disampaikan informan Seto Mulyadi.

“saya berharap polisi tidak hanya melakukan tindakan hukum terhadap anak jalanan jalanan tetapi polisi juga mulai melakukan tindakan perlindungan terhadap anak jalanan untuk tidak melakukan kejahatan sesuai fungsi polisi”

Harapan agar Polisi melakukan tindakan terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan pun datang dari anak jalanan sendiri. Anak jalanan yang kesehariannya mengamen beranggapan bahwa dengan adanya anak jalanan yang memaksa pada saat mengamen akan berakibat penilaian masyarakat terhadap anak jalanan selalu akan negatif. Hal ini diungkapkan oleh informan Udin

“ kami sebenarnya ingin anak-anak yang ngamen, yang maksa kalau meminta uangnya ditangkap aja. Ntar kalau udah keseringan kita juga yang susah, diuber-uber tramtib. Makan dari mana kalau kita tiap hari di razia terus.”

#### 4.2.6. Polres Metropolitan Jakarta Barat dalam pencegahan kejahatan anak jalanan

##### 4.2.3.1. Visi dan Misi Polres Metropolitan Jakarta Barat<sup>10</sup>

Polres Metropolitan Jakarta Barat selaku lembaga negara yang mengemban fungsi keamanan dan ketertiban, dituntut untuk dapat menjamin terpeliharanya kamtibmas. Selain itu juga dituntut untuk meningkatkan peran dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum serta dapat

---

<sup>10</sup> Rencana Kerja Polres Metropolitan Jakarta Barat 2008

menunjang terselenggaranya kegiatan Pemerintahan Jakarta Barat dan kegiatan rutin warganya.

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai Polres Metro Jakarta Barat diformulasikan dalam visi Polres Metro Jakarta Barat, yaitu :

“Mewujudkan dan memelihara Kamtibmas di wilayah Jakarta Barat dengan meningkatkan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat untuk mewujudkan Polisi yang profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.”

Pernyataan visi tersebut dijabarkan pada empat rumusan misi Polres Metro Jakarta Barat sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Jakarta dan sekitarnya dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai masyarakat yang demokratis.
- b. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- c. Melakukan upaya mendekatkan Polisi dan masyarakat melalui kegiatan nyata yaitu mendatangi, berkomunikasi, saling berbagi informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam kerangka Pemolisian yang berbasis kepada masyarakat (Polmas).
- d. Menekan gangguan Kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan-kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum yang terukur, profesional dan proposional serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat.

#### 4.2.3.2. Kebijakan Strategis Polres Metropolitan Jakarta Barat<sup>11</sup>

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Polres Metropolitan Jakarta Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga negara masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin/keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi.
- b. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persansian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum.
- d. Kesamaptaan kepolisian yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan

---


<sup>11</sup> Rencana Kerja Polres Metropolitan Jakarta Barat

obyek vital/khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.

- e. Lalulintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- f. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
- g. Pembinaan hubungan kerja sama, yang meliputi kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.
- h. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga negara masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang.

Polres Metropolitan Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas dalam fungsinya, kebijakan strategis yang telah dibuat dalam Rencana Kerja Polres Metropolitan Jakarta Barat tahun 2008 meliputi :

- a. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia Polri untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas-tugas dengan profesional, melalui latihan-latihan, kursus atau pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- 
- b. Mengefektivitaskan Polmas (Community Policing) dengan membentuk petugas Polmas di setiap RW guna lebih mendekatkan polisi dengan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan kunjungan untuk membangun hubungan polisi dengan masyarakat. Bermitra dengan masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial di lingkungannya melalui FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh hukum.
  - c. Meningkatkan kemampuan intelijen dan memperkuat jaringan intelijen untuk memperoleh informasi yang akurat, deteksi dini kemungkinan konflik massal dalam masyarakat dan melakukan langkah-langkah pencegahan dengan penanganan secara sistematis dan tuntas.
  - d. Melakukan operasi kepolisian secara terpusat maupun kewilayahan secara konsisten.
  - e. Menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk patrol, penjagaan, pengawalan dan pengaturan.
  - f. Meningkatkan kecepatan Polri (Quick Respons) terhadap laporan/pengaduan dengan tenggat waktu 15 menit sampai di TKP.
  - g. Melakukan penertiban dan penegakkan hukum terhadap premanisme untuk mewujudkan rasa aman masyarakat.
  - h. Melakukan penindakan secara tegas dan tuntas terhadap segala bentuk perjudian, dan narkoba serta pengungkapan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat.
  - i. Penanganan bencana alam bersama-sama instansi terkait.
  - j. Meningkatkan kerjasama keamanan dengan instansi pemerintah/swasta/ lembaga terkait dalam rangka terciptanya keamanan yang kondusif.

- k. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberdayakan layanan telepon bebas pulsa 110.

#### 4.2.3.3. Kekuatan personel Polres Metropolitan Jakarta Barat

Polres Metro Jakarta Barat memiliki jumlah personel sebanyak 1.881 yang terdiri dari 1827 personel Polri dan 55 PNS Polri. Personel tersebut tersebar pada Polres dan 8 Polsek Metro Jakarta Barat. Organisasi Polres Metro ini terdiri dari unsur pimpinan yaitu Kapolres dan Wakil Kapolres Metro Jakarta Barat, unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang meliputi Bagian Operasi, Bagian Pembinaan Kemitraan, dan Bagian Administrasi. Unsur pelaksana staff khusus dan pelayanan yang meliputi telekomunikasi dan informatika, pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin dan tata usaha dan urusan dalam, dan unsur pelaksana utama yang meliputi satuan Intelkam, Samapta, Reskrim, dan Narkoba.

Polsek Metro jajaran Polres Metro Jakarta Barat sebagai unsur pelaksana utama kewilayahan Polres yang berada dibawah Kapolres memiliki jumlah personel yang relatif sama. Hal ini disesuaikan dengan luas wilayah dan tingkat kerawanan dari masing-masing Polsek. Lihat tabel 4.3

Tabel 4.2  
Data Personel Mapolres Metro Jakarta Barat

NO	KESATUAN	PAMEN	PAMA	BA	TA	PNS	JUMLAH
1	Kapolres	1	-	-	-	-	1
2	Wakapolres	1	-	-	-	-	1
3	Bag Ops	1	4	15	-	2	22
4	Bag Min	1	4	16	-	10	31
5	Taud	-	1	8	-	4	13
6	P 3 D	-	3	27	-	1	31
7	Telematika	-	1	3	-	1	5
8	Primkopol	-	1	-	-	2	3
9	Ur Dokkes	1	-	2	-	4	7
10	Intelkam	1	9	50	-	4	64
11	Samapta	1	7	190	3	3	204
12	Binamitra	1	3	3	-	1	8
13	Reskrim	1	18	150	-	2	171
13	Narkoba	1	12	58	-	2	73
JUMLAH		7	63	522	3	36	634

Sumber : Bagian Administrasi Polrestro Jakarta Barat

Tabel 4.3  
Data Personel Polres Metro Jakarta Barat pada setiap Polsek Metro

NO	KESATUAN	PAMEN	PAMA	BA	TA	PNS	JUMLAH
1	Cengkareng	1	8	134	1	1	145
2	Kalideres	1	6	134	1	3	145
3	Kembangan	1	3	122	3	1	130
4	Kebon Jeruk	1	7	133	-	2	143
5	Palmerah	1	8	120	-	3	132
6	Tanjung Duren	1	14	181	-	2	198
7	Tambora	1	11	148	-	4	163
8	Tamansari	1	11	175	1	3	191

Sumber : Bagian Administrasi Polrestro Jakarta Barat

#### 4.2.3.4. Anggaran

Dalam pelaksanaan operasi kepolisian Polres Metro Jakarta Barat didukung dana anggaran. Polri saat ini sudah mengedepankan anggaran berbasis kinerja. Rencana anggaran per program yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan preventif dan preemtif adalah program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, program pemberdayaan potensi keamanan, dan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penggunaan anggaran tersebut bergantung pada kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing fungsi. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa anggaran untuk pencegahan kenakalan anak jalanantidak ada secara khusus, akan ada anggaran tersebut bila melaksanakan kegiatan berkaitan dengan hal ini.

Anggaran program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban diperuntukan dengan tujuan terwujudnya dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dengan sasaran Terwujudnya strategi keamanan dan ketertiban serta jaringan intelijen untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Jakarta Barat dan diperuntukkan bagi kegiatan deteksi kegiatan masyarakat termasuk didalamnya kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 256.932.000,

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan. Program ini bertujuan agar terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat terdorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dengan sasaran Berjalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh politik, intelektual, pengusaha, media massa, organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat, antara lain melalui forum kemitraan dan kunjungan. Anggaran ini digunakan pada kegiatan Pemberdayaan Community Policing (Polmas), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 551.880.000 untuk mendukung kegiatan

Pemberdayaan kemitraan dengan lembaga pendidikan, masyarakat, tokoh masyarakat, instansi pemerintah lain dan swasta, jasa pengaman, tokoh agama & LSM.

Program Pemeliharaan Kamtibmas dengan rencana anggaran Rp. 3.774.749.000,- anggaran program ini bertujuan agar Terwujudnya rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut, baik secara fisik maupun psikis dengan sasaran Terwujudnya efektivitas fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. alokasi anggaran sebesar Rp. 3.774.749.000,- ini untuk mendukung kegiatan sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Pengamanan Kepolisian / Pengamanan Wilayah :

a) Polres.

b) Polsek Tipe A

b. Dukungan Operasional Kepolisian

c. Menyelenggarakan Bimbingan, Pengayoman dan Linmas.

d. Menyelenggarakan kegiatan Turjawali, meliputi :

a) Uang makan jaga kawal

(a) Jaga kawal Polres

(b) Jaga kawal Polsek

b) Kegiatan Turjawali Polres

(a) Melaksanakan giat Patroli sepeda motor tingkat Polres.

(b) Melaksanakan giat Patroli kendaraan roda 4 tingkat Polres.

(c) Penjagaan dan pengawalan (tugas khusus)

- c) Kegiatan Turjawali Polres
  - (a) Melaksanakan giat Patroli sepeda motor tingkat Polsek.
  - (b) Melaksanakan giat Patroli kendaraan roda 4 tingkat Polsek.

Menurut informan Sutikno yang selama 4 tahun berdinis sebagai Kepala Bagian Bina Mitra Polres Metro Jakarta Barat menjelaskan, anggaran yang diperuntukan pada fungsi bimmas saat ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

” sekarang bina mitra anggarannya besar sekali, sampai-sampai kita bingung menggunakannya. Sangat beda dengan dulu-dulu. Kalau dulu bimmas mau mengadakan kegiatan pasti yang ditanyakan dananya dari mana. Kalau sekarang gampang sekali, setiap kegiatan pasti anggarannya turun”

Hal senada juga di sampaikan Informan Ngaijo, setiap pelaksanaan patroli anggota akan mendapat uang saku. Namun anggaran tersebut untuk bulan februari 2008 belum turun.

”Mungkin DIPA sekarang berubah-ubah, uang untuk makan sebesar Rp. 12.500 itu diterimakan setiap hari. Jadi tanda tangannya setiap hari, tidak boleh palsu karena kalau supervisi ketahuan. ....Uang anggaran untuk samapta Rp. 50 juta tiap bulan. Januari turun, februari ini belum, karena perwabku salah melulu. Uang itu uang saku patroli, bensin sudah ada ranjennya, kalau ngisi kartunya dilubangi.”

Berbeda halnya dengan fungsi intelkam, informan Antonius Puryono menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan intelijen, salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya anggaran untuk biaya operasional.

#### 4.2.3.5. Sarana Prasana pendukung

Pelaksanaan operasional kepolisian akan sangat ditentukan oleh ada tidaknya sarana pendukung operasional kepolisian. Rencana kerja Polres Metro Jakarta Barat menyebutkan bahwa jumlah peralatan yang terdiri dari berbagai jenis peralatan standard untuk melaksanakan tugas pokok Polri sedikit demi sedikit telah dicukupi, mulai tingkat Polsek sampai tingkat Polres Namun demikian jumlahnya masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa rata – rata seluruh Polsek telah dilengkapi dengan sepeda motor patroli minimal 12 Unit dan Mobil Patroli 4 Unit. Polres dilengkapi juga dengan mobil sedan Patroli sebanyak 12 unit, bus 3 unit dan truk 2 unit.

Fungsi samapta sebagai salah satu fungsi yang dikedepankan dalam pencegahan kejahatan dilengkapi dengan 6 unit kendaraan roda empat dan 7 kendaraan roda dua yang dipergunakan untuk mobilitas pelaksanaan patroli. Dalam pengoperasionalisasian kendaraan tersebut dilakukan bergantian sehingga tidak semua kendaraan secara bersamaan melakukan patroli. Seperti yang diungkapkan informan Ngaijo sebagai berikut :

”Yang pasti, yang dilakukan samapta dalam pencegahan kejahatan adalah patroli. Patroli kendaraan roda 2 maupun roda 4. roda 2 sekali keluar 7 unit. Patroli dengan menggunakan roda 2 menggunakan 6 unit yang kita punya. Minimal sekali keluar 2 dengan sasaran proyek vital, kantor bank, swalayan yang gede seperti mall anggrek.”

Kendaraan patroli yang dimiliki tentu tidak akan dapat beroperasi bila tidak memiliki dukungan bahan bakar dari dinas. Dukungan bahan bakar dinas untuk kendaraan patroli inventaris dinas jumlahnya telah ditentukan setiap hari dan jumlahnya sama untuk masing-masing jenis kendaraan patroli baik itu roda 2 dan roda 4. secara tersirat dikatakan

informan Ngaijo, dukungan tersebut tidak mencukupi untuk rute patroli wilayah Jakarta Barat.

”Dukungan BBM ada dari logistik. Sehari 10 liter untuk roda 4 setiap harinya termasuk juga oli setiap 3 bulan 4 liter. Kalau untuk roda 2 setiap harinya dapat jatah 1 liter. Cukup tidaknya dukungan BBM itu tergantung patrolinya. Kalau untuk patroli pulang pergi kesini – Kalideres bolak balik cukup. Kalau sesuai dengan rute anggota tidak pernah mengeluh soal BBM. Kadang-kadang anggota patroli nyari saweran. Anggota kalau sudah keluar dapatnya pisang setandan harus terima.”

Hal yang berbeda ditemukan dari informan Surawan anggota pos pol Citraland yang juga merupakan anggota polmas pada RW 3 kelurahan tanjung duren. Dukungan kendaraan dinas dan bahan bakar minyak untuk petugas polmas tidak ada.

”kemana-mana saya pakai motor sendiri, termasuk juga kalau saya sambang kekelurahan atau ke warga. Pos Pol ini dengan cakupan wilayah tiga RW hanya dilengkapi sebuah sepeda. Dengan cakupan daerah tiga RW tidak mungkin menggunakan sepeda, apalagi namanya Jakarta polusinya sudah parah.....bensinnya isi sendiri.”

Kendaraan operasional Patroli bukan hanya kendaraan inventaris dinas, tetapi ada juga kendaraan yang merupakan bantuan dari pihak luar kepolisian dan kendaraan dinas non inventaris ini tidak mendapat dukungan bahan bakar dan perawatan. Uang perawatan kendaraan dinas jumlahnya sangat terbatas sehingga sebisa mungkin anggota mencari sendiri untuk kekurangannya dengan mencari rekanan. Hal ini disampaikan informan Ngaijo sebagai berikut

”Kalau spectra, karena itu terdaftar inventaris dinas, ada uang perawatan Cuma jumlahnya kita banyak nombok...dulu pernah dikumpulin para kanit patroli polsek berikut anggota patroli, ada yang usul tentang KIA carens. KIA caaren mobilnya cengeng apalagi yang matic, perintah kapolres, kalau mampu dibetulkan

karena itu dari rekanan kapolda yang memberi, jadi tidak terdaftar sebagai mobil inventaris uang perawatan belum ada, kalau mampu dibetulkan kalau tidak jangan memaksakan.”

#### 4.2.3.6. Potensi dan dukungan masyarakat maupun instansi lain dalam pencegahan kejahatan anak jalanan

Saat ini Polri sangat mengintensifkan dan mengefektifkan Polmas (*Community Policing*) dengan membentuk petugas Polmas di setiap RW guna lebih mendekatkan polisi dengan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan kunjungan untuk membangun hubungan polisi dengan masyarakat. Bermitra dengan masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial di lingkungannya melalui FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh hukum. Hal ini diutarakan informan Sutikno, Kabag Bina Mitra Polrestro Jakarta Barat

“sesuai dengan kebijakan Kapolri, saat ini kita sedang berkonsentrasi pada pelaksanaan Polmas. Pada setiap RW kita dorong anggota sehingga diharapkan nantinya mereka akan mampu bersama-sama dengan warga menciptakan kamtibmas yang kondusif. FKPM sebagai wadah bagi warga untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungannya”

Kepedulian sebagian masyarakat terhadap masyarakat diwujudkan dengan pendirian rumah singgah. Menurut data yang terdapat pada dinas sosial DKI Jakarta pada wilayah Jakarta Barat terdapat lima Rumah singgah yaitu

- a. Uswatun, Jl. Cendrawasih 11/1, Cengkareng Barat.
- b. Al Mukhlis, Jl. Asia Baru no.60 Kelapa Duri. Tanjung Duren
- c. Nurul Iman Jl. Kapuk Kebon Jahe Rt 012/03 no.190, Kelurahan Kapuk.

- d. Bina Nusantara Jl. Tanjung Pura II/1 Rt 10/Rw 04 Pegadungan Kalideres.
- e. Al Abror Jl. Studio Ujung no.74 Rt 01/Rw12 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

Rumah singgah merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengembalikan anak-anak yang hidup di jalan kepada orang tuanya atau orang tua pengganti. Selain itu, keberadaan rumah singgah juga memberikan pendidikan kepada anak jalanan agar lebih produktif walaupun mereka harus tetap dijalan dan mengembalikan anak jalanan ke norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh seorang rekanan informan Subakti yang pada saat bersamaan berada diruangan informan subakti

“Rumah singgah itu sebenarnya untuk mengatasi atau solusi untuk itu. Anak-anak ini ga usah dijalan tetapi diberikan masukan pendidikan, hanya disini yang patut dikaji ulang, mereka makan dari siapa. Jadi timbulnya ini akibat dari masalah perut. Rumah singgah sebetulnya untuk membina mereka untuk keluar dari jalan. Rumah singgah juga kadang-kadang kekuatan modalnya sedikit, memang ada beberapa kadang-kadang dibantu luar negeri.”

Selain bentuk rumah singgah, kepedulian masyarakat terhadap anak jalanan juga beriklan dalam bentuk bimbingan belajar yang dilakukan secara rutin setiap minggu. Kegiatan ini pada akhirnya membuat diantara anak jalanan yang mengikuti kegiatan tersebut saling mengenal. Beberapa kelompok masyarakat yang peduli dan anak jalanan itu sendiri pada akhirnya membentuk komunitas anak jalanan.

Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap anak jalanan belum mendapat perhatian dari pihak kepolisian yang ditandai dengan tidak adanya data tentang rumah singgah sehingga Polres Metro Jakarta Barat belum memberdayakan kelompok tersebut dalam rangka pencegahan kejahatan. Hal ini tersimpulkan dari informan Subakti, Antonius Puryono dan Sutikno.

“ Sampai sekarang belum menyentuh pada rumah singgah. Karena kalau kita lihat, kayaknya anak-anak itu ada orang tuanya Cuma dia tidak disitu. Mereka ngawasi. Kemarin kita tangkap lagi, ada lagi agak gede-gede, dikoordinir dan dia membawa 3-4 orang. .... Belum ada data tentang rumah singgah..... Dulu waktu di Jakarta Timur, didekat perempatan Matraman, ada semacam LSM semacam trauma center. Jadi kalau terjadi masalah anak, masalah apa saja yang bersangkutan dengan anak bisa melapor kesitu dan dia kerja sama dengan polisi kalau ada masalah anak, misalkan di Jakarta Barat, dia akan telepon polisi. Cuma hal ini, di sini saya belum ketahui. (wawancara dengan informan Subakti), sepengetahuan saya di Jakarta Barat rumah singgah tidak ada. Kalau di wilayah lain banyak. (wawancara dengan informan Antonius Puryono).”

#### 4.2.3.7. Kegiatan yang dilakukan Polres Metropolitan Jakarta Barat dalam pencegahan kejahatan anak jalanan

Kegiatan yang dilakukan Polres Metropolitan Jakarta Barat dalam pencegahan kenakalan anak jalanan meliputi :

##### a. Patroli preventif

Salah satu langkah yang dilakukan dalam pencegahan kejahatan adalah dengan dilakukannya patroli dan pada beberapa literatur disebut juga dengan patroli preventif. Pemikiran dari pelaksanaan patroli preventif ini adalah penyebaran berbagai unit patroli ini diharapkan dapat mencegah dan menghalangi kegiatan kriminal. Pelaksanaan patroli ini dipengaruhi beberapa variabel yang menjadi pertimbangan pelaksanaan patroli seperti angka kejahatan yang dilaporkan, daerah potensi rawan, daerah padat lalu lintas pada jam-jam tertentu. Pelaksanaan patroli selain dipengaruhi pertimbangan angka kejahatan yang dilaporkan, patroli juga dilaksanakan atas pertimbangan rutinitas terjadwal.

“ Sesuai dengan giat harian, mingguan, bulanan dulu-dulu kalau ada serah terima atau minimal apel pagi, Ka SPK dulu Pamapta meyampaikan *crime total* selama 1x24 jam, kejahatan menonjol, kejadian menonjol biasanya dibacakan. Sekalipun rengiat kita ke Taman Sari tapi bila mana ada perampokan ya kita antisipasi kesana. Bagaimana kejadian menonjol. Tapi yang rutin ya itu samapta dan dalmas pasti jam 6 sampai jam 8 gatur.” (wawancara dengan infarman Ngaijo, 7 Maret 2008)

”Kita sudah hafal dengan wilayah kita, mana yang suka ada preman, palak. Sasaran kita sudah jelas, kita mobile dengan rute yang jelas. Dari komando, TL timur, TL barat, cengkareng green, taman kota kemudian balik lagi TL barat, TL timur dan balik ke komando. Itu yang rutin wilayah operasinya karena wilayah itu yang terpantau masyarakat. Kalau sudah kepemukiman sana sudah tidak bisa.” (wawancara dengan informan Marbun, 4 Maret 2008)

Patroli juga dilakukan dengan cara jalan kaki. Patroli dilakukan petugas pos pol Citraland pada malam hari ketika anak jalanan berkumpul. Petugas pos pol mengingatkan anak jalanan untuk tidak berbuatan onar. Hal ini disampaikan informan Surawan

“Kalau malam-malam saya sering mengingat mereka, kalau mereka minum-minum jangan dipinggir jalan. Sebaiknya mereka masuk kedalam. Takutnya kalau mereka minum-minum dipinggir jalan nanti mereka bisa-bisa buat keributan.”

Kegiatan patroli ini tidak selamanya dapat dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan. Kegiatan patroli ini ada kalanya juga diinterupsi dengan adanya kegiatan insidentil yang menurut penilaian polisi lebih membutuhkan kehadiran polisi dibandingkan melakukan patroli. Salah satu kegiatan tersebut misalnya kehadiran pejabat kepolisian ataupun pejabat negara pada salah satu tempat di wilayah Jakarta Barat. Kehadiran pejabat tersebut menjadi perhatian kepolisian untuk melakukan pengamanan. Bentuk kegiatan lain yang dapat

menginterupsi pelaksanaan patroli adalah adanya demo masyarakat dimana dalam melaksanakan pengamanan demo tersebut memerlukan kehadiran polisi lebih banyak. Hal ini disampaikan informan Ngaijo

“Kalau hari ini kita jadwalkan patroli, nyawer kesono, tahu-tahu ada demo yaitu resiko. Malam seharusnya kesono-kemari tau-tau Yusuf Kalla ke DPP mau tidak mau pam, gatur lalin. Kadang-kadang pejabat kita ke Metropolitan TV atau Indosiar mau ga mau jadi patrolinya tidak.” (wawancara dengan informan Ngaijo, 7 Maret 2008)

Pelaksanaan patroli polisi bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan peluang untuk melakukan kejahatan. Dalam pelaksanaannya, patroli hanya mampu menghilangkan atau mengurangi peluang hanya dalam waktu sekejap saja. Pelaksanaan patroli yang dilakukan polisi berdasarkan pengamatan dilapangan dilakukan dengan cara melintasi satu titik menggunakan kendaraan dengan kecepatan kendaraan yang tidak akan memberikan hasil pengamatan kerawanan suatu daerah atau sasaran patroli dengan optimal. Patroli polisi berhenti pada titik tertentu dengan tujuan yang tertentu pula. Hal ini di tunjukkan pada saat pengamatan, patroli polisi berhenti pada salah satu persimpangan grogol untuk mengambil satu botol aqua, dan setelah mendapatkannya kendaraan patroli tersebut kemudian jalan kembali.

#### b. Penjagaan pada titik rawan kejahatan

Penjagaan pada titik-titik rawan kejahatan seperti pada persimpangan jalan dilakukan oleh polisi yang berseragam yang bertujuan untuk pengaturan lalu lintas pada saat terjadinya peningkatan intensitas kegiatan masyarakat di jalan.

” Tapi yang rutin samapta dan dalmas pasti jam 6 sampai jam 8 gatur. Sasaran gatur, pelanggaran lalu lintas karena kalau pagi dan sore saat orang berangkat sama orang pulang itu padat. Apalagi kalau hari rawan itu jumat, sabtu, minggu. Sabtu, minggu pimpinan

suka nyelonong, samapta kemana, ga ada yang masuk. Samapta tidak ada yang masuk. Itu interen.” (wawancara dengan Ngaijo, 7 Maret 2008)

Penjagaan pada titik rawan kejahatan juga dilakukan oleh polisi yang tidak berseragam. Penjagaan oleh polisi tidak berseragam bertujuan untuk mengawasi suatu lokasi agar calon pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.

”Kita banyak fungsi seperti Binamitra, samapta dan reserse yang masing-masing peran masing-masing. Reserse sendiri biasanya represif. Tindakan preventif pada reserse dilakukan oleh busur yang disebar dimana-mana. Mayoritas tugas untuk preventif dilakukan oleh petugas yang berpakaian seragam. Kalau reserse seperti kita yang berpakaian preman ini hanya mengawasi saja. Keberadaan mereka yang berpakaian seragam nantinya pasti orang segan melakukan kejahatan. ....yang dilakukan polrestro untuk menjamin keamanan masyarakat untuk pencegahan biasanya kita punya resmob. Resmob itulah yang disebar di TL-TL.” (wawancara dengan informan Sri Rahayu Lestari, 15 februari 2008)

Pengamatan dilapangan terhadap pelaksanaan penjagaan yang dilakukan oleh polisi tidak berseragam tidak terlihat nyata karena keberadaan polisi tidak berseragam tersebut sangat sulit dibedakan dengan masyarakat yang melakukan aktivitas pada lokasi tersebut.

#### c. Penertiban anak jalanan

Aktivitas anak jalanan pada umumnya dilakukan dipersimpangan jalan atau pada ruas jalan yang digunakan untuk memutar arah kendaraan. Aktivitas itu dilakukan untuk mendapatkan uang dari masyarakat dan ada kalanya ada keluhan masyarakat terhadap mereka. Keberadaan sebagian dari anak jalanan itu menimbulkan keresahan masyarakat seperti yang terjadi di daerah cengkareng dan Polres Metropolitan Jakarta Barat mengkategorikan mereka sebagai preman. Hal ini disampaikan oleh informan

”Untuk saat ini anak jalanan itu kita kategorikan preman. Mereka melakukan palak, pak ogah di tikungan-tikungan atau belokan. Orang-orang dewasa mana mau melakukan disana.... Kita operasi juga karena ada SMS dari masyarakat. SMS tersebut kita jadikan bahan. Kemudian di kompulir intel. Intel kemudian bikin baket, lalu baket ke Kapolsek. Kemudian turun ke reskrim untuk ditindak lanjuti.” (wawancara dengan informan M. Marbun, 4 Maret 2008)

Hal yang senada juga di sampaikan informan Subakti, dimana program yang dilakukan dalam pencegahan kenakalan anak jalanan menjadi satu dengan program pemberantasan premanisme yang menjadi kebijakan pimpinan tertinggi Polri.

”program yang dilaksanakan dalam pencegahan kejahatan anak jalanan dilakukan dengan program pemberantasan premanisme. Kegiatan ini rutin kita laksanakan makanya premanisme di Jakarta Barat tidak mencuat.....yang namanya premanisme ini kadang-kadang bukan hanya orang dewasa, kadang-kadang anak-anak juga. Kadang diangkut-angkutan sambil modusnya ngamen.”(wawancara dengan informan Subakti, 15 februari 2008)

Bentuk penertiban yang dimaksudkan disini adalah anak-anak jalanan ataupun preman yang berdasarkan informasi dari masyarakat telah meresahkan dirazia dan diamankan di kantor polisi. Polisi kemudian melakukan pendataan terhadap mereka dan dilaporkan pada satuan atas sebagai hasil operasi pemberantasan premanisme. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pendataan yang dilakukan polisi pun tidak lengkap, hanya nama, pekerjaan yang dilakukan dan usia. Setelah dilakukan penertiban ini, anak-anak jalanan dan preman tersebut kemudian diserahkan ke Panti Sosial Kedoya atau diserahkan kepada orang tuanya dengan dibuatkan surat pernyataan kesanggupan untuk tidak mengulangi lagi dan bagi orang tuanya kesanggupan untuk membina anaknya. Kendala yang dihadapi adalah setelah diserahkan ke Panti Sosial Kedoya, beberapa waktu kemudian mereka akan

kembali lagi melakukan aktifitas yang sama. Hal ini disampaikan informan

”Habis kita tangkapin, kita seleksi dan didata orang tuanya dimana, kalau seandainya 2-3 jam tidak ada orang tua yang datang kita kirim langsung ke Kedoya. Pembinaan selanjutnya Kedoya yang menentukan. Tapi rata-rata setelah dikirim ke Kedoya, pasti orang tuanya datang untuk menjemput. 3 hari kemudian, balik lagi ke tempat itu. Abis penghasilan mereka tidak ada. Pak ogah itu saja.”  
(wawancara dengan informan Marbun, 4 Maret 2008)

”Mereka juga kadang-kadang susahnyanya begini. Mereka itu urusannya perut. Memang saat ini mereka bisa nurut pada polisi tapi saat polisi pergi mereka kembali lagi karena ya apa, tuntutan mereka ada disitu. Kita berikan ke Panti, dari panti nanti tidak lama kan keluar lagi. Mereka mau diajari masih anak-anak, tidak bisa apa-apa, belum mengerti, taunya minta. Minta yang gampang itu di perempatan. Kalau dikumpul lama-lama jadi banyak. Kendaraan di Jakarta sudah kayak air, sekali jalan mungkin dapat seribu, nanti balik lagi.” (wawancara dengan informan Subakti, 15 februari 2008)

Tindakan yang dilakukan polisi terhadap anak jalanan dalam bentuk razia kemudian diserahkan pada Panti sosial menurut informan Ngaijo tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, keberadaan anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum dapat ditindak dengan menggunakan penyelesaian perkara tiping (tindak pidana ringan). Peraturan yang dapat digunakan terhadap anak jalanan tersebut adalah peraturan daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum sebagaimana diutarakan informan Ngaijo

” Seminggu sekali kita anev, biasanya paparan Kabag Ops mengenai gangguan kamtibmas Jakarta Barat. *Crime total, crime clearen* dibacakan, termasuk giat menonjol. Sementara anak jalanan belum menonjol, hanya kita tangkapin dan dikirim ke Kedoya. Seharusnya bila menurut petunjuk mestinya selranya tipiring.”

Penertiban yang dilakukan dengan menggunakan tipiring di Polres Metropolitan Jakarta Barat menghadapi permasalahan. Polres Metropolitan Jakarta Barat telah memprogramkan penyelesaian dengan menggunakan tipiring yang dilaksanakan di Polres seperti yang telah dilaksanakan pada Polres Metropolitan Jakarta Pusat. Program ini belum terlaksana karena program ini melibatkan instansi pengadilan dan kejaksaan.

”... mestinya kita kalau tipiring disiapkan dana sampai lima juta dengan catatan kita panggil hakim, panggil jaksa, sidang di rupatama minimal 100 orang. Mau pengamen, atau apa itu tukang jualan dilampu merah, nanti selranya tipiring. Pusat yang sudah jalan. Disini belum tapi sudah disiapkan. Nanti koordinasi dengan Polsek. Disini ada delapan polsek. Kalau setiap polsek minimal sepuluh pelanggar, pelanggaran baik itu pedagang asongan atau pengamen, tanpa identitas. Kalau polsek sepuluh-sepuluh berarti kita nyari 20. gampang.” (wawancara dengan informan Ngaijo, 7 maret 2008)

#### d. Penyuluhan

Dalam rangka pencegahan kenakalan anak jalanantidak hanya dilakukan dengan melaksanakan patroli oleh unit samapta. Polisi telah mencoba untuk menyentuh anak-anak jalanan agar tidak turun kejalan. Kegiatan yang dilakukan oleh Polres Metropolitan Jakarta Barat menurut informan Subakti adalah dengan melakukan penyuluhan. Patroli polisi dianggap belum optimal dalam pencegahan kejahatan sehingga diperlukan langkah preemtif. Ia mengatakan bahwa:

”.....dulu pernah kita kumpulkan yang intinya pertama supaya tidak melakukan aktifitas diperempatan, kedua kita jelaskan dampak negatifnya minimal kemacetan yang mungkin bahkan menjadi kriminal. Dengan adanya dia ngamen, minta-minta, awalnya minta dia. Yang seharusnya sudah hijau tapi dia masih pelan. Akhirnya yang dari belakang pun nyusul. Belum lagi ini lagi sudah mulai

macet. Sudah itu nanti mulai ada yang iseng, mbaret, mulai ngambil”(wawancara dengan informan Subakti, 15 februari 2008)

”Dalam kegiatan preventif, yang dikedepankan adalah fungsi samapta tetapi kaitannya dengan pembinaan, fungsi preventif itu bukan hanya sekedar mencegah tetap juga preemtif yaitu memberikan penyuluhan oleh bag bina mitra sebagai penjurunya. Sekarang kita melaksanakan pekerjaan itu bersama-sama, dapat kita kumpulkan, kita ceramahi. Kalau hanya sekedar pencegahan-pencegahan patroli saja samapta, usir-usir mereka. Tapi itu tidak menyelesaikan, artiya, ya ada dampaknya tapi kurang. Akhirnya bag bina mitra kita ajak dalam satu mobil mereka kita kumpulkan kita kasih arahan.” (wawancara dengan informan Subakti, 15 februari 2008)

Kegiatan penyuluhan terhadap anak jalanan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Penyuluhan terhadap anak jalanan dilakukan menunggu perintah pimpinan atau disandingkan dengan kegiatan fungsi lain.

”.....selama ini kita belum pernah melakukan penyuluhan kepada anak jalanan, yang pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu memberikan pengarahan kepada ibu-ibu yang suka membawa anaknya ngemis-ngemis dijalanan. Waktu itu serse nangkapin mereka, kemudian kita beri pengarahan dibelakang. ....pada masa Kapolres sebelum yang sekarang, pernah kita mengumpulkan anak-anak jalanan sekitar 300 orang. Mereka kita kasih makan sama uang. Kapolres kemudian berbicara dengan mereka, bicaranya pun hanya sebentar. ....untuk Kapolres yang sekarang belum.” (wawancara dengan informan Sutikno, 26 feb 2008)

## ANALISA

### 5.1. Anak Jalanan dan Kejahatan

Pertumbuhan modernisasi perkotaan di negara-negara sedang berkembang, seperti diketahui merupakan prestasi peradaban yang spektakuler. Akan tetapi akselerasi modernisasi yang mengagumkan ini bersama kemajuan yang disandangnya, bagi kota negara berkembang menyertakan pula sekian problema sosial yang agaknya memang di luar dugaan semula. Corak multi dimensional dalam pembangunan, didalam aktualisasinya tidak dapat terhindar dari berbagai distorsi. Terciptanya kantong-kantong kemiskinan pada beberapa segmen masyarakat, baik kemiskinan harta, kemiskinan pendidikan, kemiskinan moral, dan kemiskinan teknologi, merupakan fakta yang dihadapi oleh beberapa daerah di Indonesia. (Nasikun, 1995). Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi berkaitan dengan kemiskinan ini adalah munculnya fenomena anak jalanan yang merupakan salah satu bentuk dari penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Jumlah anak jalanan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan angka tersebut cukup beralasan mengingat di Jakarta, jumlah keluarga atau rumah tangga miskin menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya dan juga kecenderungan yang sama juga terjadi pada angka putus sekolah. Hasil kajian Departemen Sosial tahun 1998 di 12 kota besar, mencatat bahwa 60 persen anak jalanan merupakan anak-anak putus sekolah. Ketidakmampuan anak untuk menikmati intitusi pendidikan pada usia sekolah menjadi pendorong bagi mereka untuk menghabiskan waktunya dijalan untuk membantu orang tua atau untuk tujuan lain.

Menjadi anak jalanan bukanlah sebagai pilihan hidup yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Dari temuan lapangan penyebab anak turun kejalanan dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Anak-anak jalanan tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu yang mempunyai penghasilan yang kecil sehingga mereka dapat dikatakan sebagai keluarga miskin. Kemiskinan akan

menyebabkan keterbatasan untuk pemenuhan kebutuhan. Lebih lanjut dijelaskan Sunusi (1995:1)

“Konsekuensi logis dari perkembangan kota-kota metropolitan adalah lahirnya kantong-kantong urbanisasi/migran yang menimbulkan kondisi wilayah kumuh sebagai akibat kemiskinan yang dialami oleh warga di wilayah tersebut. Kondisi kemiskinan ini melahirkan tuntutan untuk kontribusi pendapatan dari seluruh keluarga agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, tak terkecuali anak-anak dibawah umur”.

Faktor ekonomi atau kemiskinan tidak serta merta menyebabkan anak turun kejalan. Ada beberapa faktor intermediate yang mendorong anak turun kejalan. Faktor tersebut dapat berupa harmoni keluarga, kemampuan pengasuhan anak dan langkanya dukungan keluarga. (Tauran, 2000:88). Dalam penelitian ditunjukkan bahwa kemampuan pengasuhan keluarga terhadap anak sangat kurang. Ketidakmampuan orang tua dalam pengasuhan anak disebabkan karena pendidikan dan pengetahuan orang tua yang dalam pengasuhan anak sangat kurang serta belum adanya pemahaman tentang hak anak menyebabkan orang tua tidak dapat memenuhi hak anak tersebut walaupun pemahaman tentang hak anak sudah ada, orang tua dihadapkan oleh pilihan antara pemenuhan hak anak atau tidak terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga.

Anak jalanan berada dalam situasi yang buruk untuk kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang. Dalam kondisi yang sudah parah, anak jalanan melakukan tindak kriminal yang dapat berakibat pada timbulnya gangguan keamanan yang lebih luas. Nitibaskara (2004:281) menjelaskan bahwa secara kriminologi tidak dikenal faktor penyebab tunggal dan meningkatnya kriminalitas. Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan, dan struktur masyarakat, serta perubahan nilai sosial dan budaya, ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas maupun modus operandi kejahatan

Anak jalanan memiliki keterikatan emosional yang kurang terhadap orang-orang yang berarti baginya. Orang-orang yang berarti bagi anak-anak adalah orang tua, keluarga dan guru. Melihat aktivitas oleh anak jalanan yang menghabiskan waktu sebagian besar dijalanan tentu akan kurang keterikatan emosionalnya dengan orang tua maupun keluarga. Demikian pula dengan anak jalanan yang tidak sekolah tentu tidak akan ada ikatan emosional dengan gurunya. Ikatan emosional antara anak jalanan dengan orang tua, keluarga dan guru berupa kasih sayang antar mereka, komunikasi dan pengawasan. Ketiadaan ikatan emosional ini menyebabkan kontrol sosial terhadap anak jalanan semakin berkurang karena orang-orang yang berarti bagi anak jalanan itu tidak dapat menginternalisasikan norma-norma kepada mereka sebagaimana dijelaskan dalam teori sosial kontrol yang dikemukakan Hirschi. Agar anak jalanan tidak melakukan kejahatan maka diperlukan pihak lain yang mampu menginternalisasikan norma-norma kepada anak jalanan sehingga akan membentuk suatu mekanisme pertahanan diri untuk tidak melakukan kejahatan.

Anak jalanan yang kurang atau tanpa perhatian orang tua, mereka rentan terhadap pengaruh lingkungannya. Kurangnya perhatian orang tua terutama dalam bentuk bimbingan untuk bersikap dan berperilaku serta disiplin dan kontrol diri yang baik, membuat pertahanan diri mereka rapuh. Mereka mengadopsi perilaku lingkungan tanpa filtrasi. Perilaku sekelilingnya seringkali diadopsi sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku, yang seringkali perilaku acuan yang mereka dapati adalah perilaku yang kurang dan bahkan bertentangan dengan norma sosial yang ada. Salah satu kasus kesalahan mengadopsi perilaku lingkungan adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan obat terlarang.

Masalah yang berkaitan dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian yang khusus dan hal ini bermuara pada karakteristik dari pelakunya yakni: masih berusia muda sehingga wajar bila belum menyadari sepenuhnya akan tindakan kenakalan yang dilakukan, tindak kenakalan yang dilakukan belum sepenuhnya tanggung jawab mereka sendiri, masa depan pelaku masih cukup panjang karenanya perlu perlindungan hukum, tindak kenakalan yang dilakukan tak jarang hanya diakibatkan kecenderungan untuk ikut-ikutan atau rasa solidaritas terhadap kelompoknya.

Dalam konteks anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan dalam konteks berkelanjutan suatu bangsa maka pada konteks tersebutlah urgensinya perlu dilakukan pencegahan kenakalan anak jalanan sebagai perwujudan prinsip pemenuhan hak anak sesuai konvensi hak anak.

## 5.2. Implementasi kebijakan pencegahan kenakalanan anak jalanan

Kebijakan yang dimaksudkan adalah kebijakan nasional dalam bentuk kebijakan strategi Polri tahun 2008 yaitu intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk baru kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan termasuk intelijen dan kontra intelijen. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan operasional dari kebijakan umum yang terdapat dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dari pasal 19 yang menjelaskan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengutamakan tindakan preventif. Kebijakan teknis yang berkaitan dengan masalah pencegahan kejahatan kenakalan anak jalanan ini adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kepolisian lainnya. Kebijakan pencegahan kenakalan anak jalanan ini sangat luas sehingga akan berkaitan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta akan sangat terkait dengan Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015. Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015 sendiri merupakan acuan bagi departemen, lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah, serta masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkaitan dengan penanganan

masalah-masalah anak. Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015 itu sendiri meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan pencegahan penanggulangan HIV/AIDS

Dalam pelaksanaan pencegahan kenakalan anak jalanan, kebijakan Polri yang relevan adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Dua peraturan Kapolri tersebut diatas dijadikan dasar kebijakan pencegahan kenakalanan anak jalan mengingat aktivitas yang dilakukan anak jalanan adalah mengemis dimana mereka mengharapkan pemberian atau belas kasihan dari orang lain.

Berikut ini merupakan implementasi kebijakan tersebut dalam pencegahan kenakalanan anak jalanan.

#### 5.2.1. Input

Input atau masukan diperlukan untuk memahami persepsi yang sama tentang kebijakan intensifikasi pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional yang mana kenakalan anak jalanan khususnya yang merupakan tindak pidana termasuk didalamnya.

##### 5.2.1.1. Kebijakan pencegahan kenakalan anak jalanan

Dari temuan lapangan pada Polrestro Jakarta Barat, belum ditemukan kebijakan tentang pencegahan kenakalan anak khususnya perbuatan pidana yang dilakukan anak jalanan. Kebijakan pencegahan kejahatan berupa kebijakan umum yang kemudian kebijakan teknis diberikan langsung pada masing-masing fungsi yang ada pada Polrestro Jakarta Barat. Tidak adanya kebijakan khusus ini sebabkan karena dipandang bahwa masalah pembinaan anak jalanan merupakan tugas dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Seperti yang di jelaskan oleh informan (Bpk. Dr. Iza Fadri)

“ tidak ada kebijakan khusus dari Polres dalam pembinaan anak jalanan. Coba tanyakan pada semua Polres, pasti tidak ada

kebijakan pembinaan anak jalanan. Polisi hanya berperan kalau anak jalanan sudah melakukan kejahatan. Masalah pembinaan anak jalanan merupakan tugas dinas sosial atau lembaga terkait.”

Dalam program kerja Polres Metro Jakarta Barat disebutkan salah satu sasaran prioritas adalah terciptanya situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Metropolitan Jakarta Barat. Sasaran prioritas tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk baru kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan termasuk intelijen dan kontra intelijen. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih terkendala dengan kompleksitas kerawanan wilayah Polres Metro Jakarta Barat. Melihat program kegiatan dari masing-masing fungsi, belum ada kegiatan-kegiatan yang terarah pada pencegahan kenakalan anak jalanan. Salah satu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah pemberantasan premanisme.

#### 5.2.1.2. Isu Kenakalan anak jalanan.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis di tingkat global, regional dan nasional telah memberikan pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan dan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Metropolitan Jakarta Barat. Potensi gangguan keamanan yang sangat luas, mulai dari konflik-konflik yang timbul dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, heterogenitas penduduk, keaneka ragaman budaya dan agama, euforia kebebasan menyampaikan pendapat, konflik kepentingan partai politik, jaringan perdagangan dan pengguna narkoba, meningkatnya kejahatan “kerah putih” atau white collar crime, kejahatan terorganisir dan sikap penguasa formal yang menjadikan penegakan hukum makin kompleks.

Dalam hal kenakalan anak jalanan khususnya perbuatan pidana yang dilakukan anak jalanan, berdasarkan keterangan beberapa informan

dan data kejahatan pada Polres Metropolitan Jakarta Barat disimpulkan bahwa isu kenakalan anak jalanan khususnya perbuatan pidana belum merupakan hal yang menjadi perhatian masyarakat sehingga dalam melaksanakan operasional kepolisian belum menjadi suatu hal yang prioritas. Hal ini dapat dilihat dari sasaran prioritas yang terdapat pada rencana kerja Polres Metropolitan Jakarta Barat dimana tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pencegahan kenakalan anak jalanan.

Didalam rencana kerja Polres Metropolitan Jakarta Barat lebih terfokus pada kejahatan-kejahatan yang menjadi perhatian publik atau yang menjadi atensi pimpinan. Fokus perhatian operasional polisi pada hal-hal yang menjadi perhatian publik secara luas cukup beralasan. Hal ini dijelaskan Kenney (1975;33)

*“the police do not nor cannot assume the entire responsibility for maintenance of ordered liberty, but the police role has evolved to one of primary concern about overt misbehaviour which has been prescribed by criminal laws, regulatory statutes, and customs.”*

Terjemahan bebas

“Polisi tidak dapat melaksanakan seluruh tanggung jawabnya dalam memelihara kebebasan tetapi peran polisi disusun secara prioritas terhadap perilaku-perilaku yang benar-benar mengganggu dimana telah dijelaskan dalam hukum pidana, peraturan lainnya serta kebiasaan-kebiasaan.”

#### 5.2.1.3. Kepemimpinan, organisasi, dan manajemen

Dalam melaksanakan peran polisi dalam pencegahan kejahatan termasuk didalamnya kenakalan anak jalanan berupa perbuatan pidana ada tiga unsur yang penting yaitu personil, kelembagaan atau organisasi dan tata laksana atau prosedur. Ketiga hal tersebut akan berinteraksi mengarah pada kebijakan dan isu strategis yang dihadapi.

Untuk dapat melaksanakan peran polisi dalam pencegahan kejahatan diperlukan pemimpin yang memiliki kepekaan terhadap potensi kejahatan yang mungkin muncul maupun kepekaan terhadap kejahatan itu sendiri. Dalam hal pencegahan kenakalan anak jalanan sangat diperlukan pemimpin yang peduli terhadap anak khususnya anak jalanan yang berpotensi melakukan kejahatan. Perhatian Polri terhadap anak-anak saat ini lebih terlihat pada fungsi lalu lintas dengan pengembangan dan pelaksanaan program Polisi Sahabat anak dan untuk kepolisian lainnya belum memiliki program sejenis. Hal ini di sampaikan informan Sri Rahayu Lestari.

“ Kayaknya untuk program terhadap anak yang dikembang saat ini yang saya tahu Cuma di lalu lintas dengan Polisi Sahabat Anak nya. Sasaran mereka anak sekolahan khususnya pada tingkat Taman Kanak-kanak dengan tujuan agar anak-anak tersebut bersahabat, tidak takut dengan polisi dan nantinya mengerti peraturan lalu lintas.”

Secara organisasi, peran pencegahan kejahatan merupakan fungsi kepolisian umum sehingga setiap anggota Polri melaksanakan perannya sebagai pencegah kejahatan. Pada organisasi Polres Metro Jakarta Barat terdapat fungsi-fungsi intelijen, reserse, samapta, pembinaan masyarakat, hubungan kerjasama yang kesemua fungsi tersebut menjalan peran pencegahan kejahatan.

Dalam pengorganisasiannya dilaksanakan dengan menggunakan Surat perintah yang dibuat oleh Kepala Bagian Operasi atas nama Kapolres dan sebagai penanggung jawab pelaksanaannya. Hal ini disimpulkan dari informan Subakti

”Pengorganisasian seperti biasa surat perintah, kabag ops koordinator lapangan. Yang dikedepankan dalam pencegahan ini Kabag Bina Mitra. Dengan beberapa orang gabungan dengan serse kita turun kelapangan, dibeberapa tempat kita kumpulkan baru kita ceramahin.

Dari sisi manajemen, pencegahan kenakalan anak jalanan dapat dikatakan belum berjalan. Hal ini diindikasikan belum adanya rencana program maupun kegiatan dengan sasaran anak jalanan oleh fungsi-fungsi teknis yang ada. Dalam pelaksanaan kegiatan masih menunggu perintah dari atasan. Hal ini terungkap dari informan Sutikno

“selama ini kita belum melakukan penyuluhan kepada anak-anak jalanan. Mungkin ada perlunya juga kita menyentuh anak-anak jalanan. Barangkali nanti akan saya sampaikan pada saat ada rapat binamitra di Polda.”

#### 5.2.1.4. Komunikasi, informasi, edukasi dan motivasi

Kejelasan suatu kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Isi kebijakan yang samar-samar, kontradiktif, tidak jelas akan membingungkan para pelaksana, sehingga muncul interpretasi yang berbeda-beda. Dalam melaksanakan kebijakan ini mengharuskan adanya pengkomunikasian kebijakan tersebut kepada semua pelaksana. Pengkomunikasian yang dilaksanakan untuk mengsosialisasikan kebijakan pencegahan kejahatan ini dilakukan menggunakan sarana apel anggota Polres Metro Jakarta Barat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa apel merupakan sarana yang baik untuk mengkomunikasikan karena setiap hari dilakukan. Sarana pengkomunikasian yang adalah kegiatan analisa dan evaluasi yang secara rutin satu minggu sekali dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas selama satu minggu sebelumnya.

Berkaitan dengan Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, program ini tidak diketahui oleh anggota Polres Metro Jakarta Barat terlebih lebih lagi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang berkaitan langsung dengan penanganan masalah anak baik itu sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Hal ini dinyatakan oleh informan Sri Rahayu Lestari

“selama ini saya belum mengetahui tentang Program Nasional bagi Anak Indonesia tersebut. Kami melaksanakan penyidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak sesuai dengan juklak, juknis penyidikan dan juga berdasarkan pada undang-undang perlindungan anak.”

Peraturan Kapolri tentang penanganan pengemis dan gelandangan dan peraturan Kapolri tentang bimbingan dan penyuluhan kemandirian dan ketertiban masyarakat belum tersosialisasikan kepada setiap anggota Polres Metropolitan Jakarta Barat. Belum bersosialisasikannya peraturan tersebut disebabkan karena peraturan tersebut belum lama didistribusikan ke tingkat Polres. Hal ini disimpulkan dari informasi informan Heru.

## 5.2.2. Proses

### 5.2.1.4. Informasi

Kejelasan informasi dari input akan dijadikan landasan dalam pelaksanaan peran sebagai pencegah kejahatan. Walaupun kejelasan dari pencegahan kejahatan sudah ada, namun pelaksanaan pencegahan kejahatan cenderung pada pencegahan kejahatan yang sama tidak terjadi lagi pada tempat yang sama belum pada upaya pencegahan kejahatan mulai dari potensi kejahatan yang ada.

### 5.2.1.5. Dampak yang terjadi

Temuan lapangan mengungkapkan bahwa kebijakan pencegahan kejahatan belum menyentuh pada pencegahan kenakalan anak jalanan karena kenakalan anak jalanan belum merupakan kejahatan yang menonjol yang mendapat perhatian masyarakat luas dan pimpinan. Kebijakan pencegahan ini akan meningkatkan peran Polres Metropolitan Jakarta Barat pada pencegahan kejahatan pada umumnya dan kenakalan anak jalanan pada khususnya. Dengan adanya kebijakan

pengecahan ini tentu akan berdampak pada meningkatnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktivitas, terlindunginya anak-anak jalanan dari pemicanaan sehingga akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak.

#### 5.2.1.6. Harapan masyarakat

Dari temuan dilapangan diperoleh informasi bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan tidak secara jelas ada pada data kriminalitas Polres Metro Jakarta Barat tetapi dari informasi yang disampaikan oleh informan bahwa keberadaan anak jalanan cukup meresahkan. Pemahaman pembinaan terhadap anak jalanan merupakan tanggung jawab instansi lain menyebabkan pengecahan kenakalan anak jalanan lebih mengedepankan pada penegakan hukum pada anak jalanan yang melakukan kejahatan dan kegiatan penjagaan dan patroli.

Besar harapan dari masyarakat kepada polisi untuk melakukan tugasnya agar anak jalanan tersebut tidak melakukan kenakalan anak khususnya kejahatan secara serius. Harapan agar Polisi melakukan tindakan terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan pun datang dari anak jalanan sendiri. Anak jalanan yang kesehariannya mengamen beranggapan bahwa dengan adanya anak jalanan yang memaksa pada saat mengamen akan berakibat penilaian masyarakat terhadap anak jalanan selalu akan negatif.

#### 5.2.3. Output

Dari temuan lapangan pengecahan kenakalan anak jalanan belum terlaksana sebagaimana dijelaskan dalam peraturan kapolri yang relevan dengan hal ini karena:

- a. Pandangan bahwa pembinaan anak jalanan merupakan porsi instansi lain dalam hal ini adalah dinas pembinaan mental spiritual dan kesejahteraan sosial dan polisi berperan bila anak jalanan tersebut telah melakukan

kejahatan dengan penegakkan hukum. Hal ini menyebabkan kepedulian polisi terhadap kenakalan anak jalanan sangat kurang.

b. Pemahaman perlindungan anak masih sebatas memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kejahatan dengan memberikan pelayanan khusus terhadap mereka dan melakukan penegakkan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan. Pemahaman perlindungan tersebut belum pada memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak agar anak tidak menjadi pelaku kejahatan dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anak untuk mengerti norma hukum yang berlaku serta sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perlindungan anak.

c. Belum tersosialisasikannya peraturan Kapolri tentang penanganan gelandangan dan pengemis dan peraturan Kapolri tentang bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tersosialisasikannya suatu kebijakan merupakan faktor penting dalam menjalankan kebijakan. Sosialisasi kebijakan merupakan pengkomunikasian kebijakan kepada seluruh aktor yang terlibat didalamnya.

### 5.3. Kondisi EVR pada implementasi peran Polres Metro Jakarta Barat dalam pencegahan kenakalan anak jalanan

#### 5.3.1. Faktor lingkungan (environment)

##### 5.3.1.1. Sosial budaya

Sisi sosial budaya akan sangat berkaitan dengan faktor perekonomian. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan wilayah perkotaan berkembang dengan pesat dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Hal ini mendorong banyaknya urbanisasi diperkotaan. Demikian halnya dengan Jakarta. Masyarakat pada umumnya memandang Jakarta sebagai ibukota negara memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Dibalik tingkat perekonomian yang tinggi tersebut, Jakarta masih dihadapkan dengan masih tingginya angka kemiskinan. Hal ini

diindikasikan dengan meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun-tahun terakhir ini.

Pandangan bahwa Jakarta merupakan daerah yang menjanjikan menyebabkan masyarakat miskin dari daerah sekitar Jakarta pergi mendatangi Jakarta. Hal ini ditunjukkan dalam penelitian bahwa anak jalanan yang ada di Jakarta tidak hanya warga Jakarta, melainkan juga berasal dari Tangerang yang merupakan daerah yang berbatasan langsung. Kondisi ini juga didukung dengan mudahnya mobilitas antara kedua daerah tersebut.

Tutupan pemenuhan kebutuhan menyebabkan anak menjadi tereksplotasi dalam artian bahwa aktivitas anak dijalanan akan menguntungkan atau meringankan beban tanggung jawab orang tua kepada anak. Hal ini dapat disebabkan karena pendidikan orang tua yang rendah ataupun pemahaman terhadap hak anak masih sangat rendah sehingga terjadi pembiaran terhadap anak untuk melakukan apa saja yang apabila tidak terawasi akan melakukan hal yang menyimpang bahkan kejahatan.

Anak jalanan sebagai fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat perkotaan seperti Jakarta ini merupakan suatu tantangan tugas tersendiri bagi kepolisian untuk mampu secara aktif melakukan pendeteksian potensi-potensi kejahatan yang dilakukan anak jalanan sebagai salah satu bentuk kenakalan anak dan mampu untuk melakukan tindakan preventif terhadap mereka.

#### 5.3.1.2. Transformasi paradigma Polri

Perkembangan masyarakat saat ini menyebabkan lahirnya fenomena-fenomena berkaitan dengan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang pada akhirnya memperluas spektrum tugas kepolisian. Perkembangan ini menuntut polisi harus mampu melakukan pendekatan psikologis yang sifatnya persuasif, bukan represif. Polisi tidak lagi dapat bersikap kuratif, namun preventif yang berarti polisi dituntut untuk mampu

membaca dan menganalisa situasi serta mampu mencegah sebelum kejahatan itu sendiri terjadi. Polisi selain sebagai stabilisator, dinamisator dan motivator keamanan serta ketertiban masyarakat juga harus memainkan peran sebagai negosiator yang memberikan bimbingan kepada masyarakat.

Perkembangan masyarakat dan lingkungan strategis telah mengubah paradigma kepolisian konvensional atau tradisional dimana polisi polisi mengamankan masyarakat secara solitair atau seorang diri menjadi polisi yang berparadigma baru yaitu community oriented policing dan menuju community policing. Paradigma baru ini juga mengedepankan pada pemolisian yang berorientasi masalah (Problem oriented policing). Paradigma baru Polri ini menjadi kerangka dalam mewujudkan jati diri, profesionalisme dan modernisasi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, berada dekat masyarakat dan membaaur bersamanya.

Perbandingan antara kegiatan pemolisian paradigma konvensional atau tradisional dengan kegiatan pemolisian yang berorientasi pada komunitas dijelaskan oleh National of Justice sebagai berikut :  
(Thibault dkk, disadur kunarto, 2001, 288-289)

Pertanyaan	Jawaban	
	Paradigma Konvensional	Paradigma Orientasi Masyarakat
Siapakah polisi itu?	Sebuah badan pemerintah pada dasarnya bertanggung jawab penegakkan hukum	Polisi adalah anggota masyarakat dan anggota masyarakat adalah polisi. Petugas polisi adalah mereka yang dibayar untuk memberikan perhatian penuh terhadap setiap warga
Apakah hubungan kesatuan kepolisian dengan departemen pelayanan publik lainnya	Prioritas acapkali bertentangan	Polisi adalah salah satu departemen diantara berbagai departemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup
Apakah peran polisi	Memfokuskan terhadap pemecahan kasus kejahatan	Pendekatan pemecahan yang lebih luas.
Bagaimana efesiensi polisi diukur	Dengan pendeteksian dan angka penahanan	Dengan tidak adanya tindak kejahatan dan gangguan

Apakah prioritas tertinggi	Kejahatan yang mempunyai nilai tinggi dan kejahatan yang melibatkan kekerasan	Apapun masalah yang paling mengganggu masyarakat
Apakah secara spesifik yang polisi tangani	Insiden	Masalah dan perhatian masyarakat
Apakah yang menentukan efektivitas polisi	Waktu respon	Kerjasama publik
Bagaimana pandangan polisi dengan panggilan masyarakat	Menangani panggilan itu hanya bila tidak ada kerja riil polisi yang harus dilakukan	Fungsi vital dan peluang utama
Apakah profesionalisme polisi itu	Respon paling efektif terhadap kejahatan serius	Mempertahankan hubungan yang erat dengan masyarakat
Jenis intelijen apa yang paling penting	Intelijen kriminal (kajian tentang kejahatan tertentu atau serangkaian kejahatan)	Intelijen kriminal (informasi tentang aktivitas individu atau kelompok)
Apakah yang paling mendasar dari akuntabilitas polisi	Sangat tersentralisasi; diatur oleh perundang-undangan, peraturan, dan petunjuk kebijakan, akuntabilitas terhadap hukum	Penekanan akuntabilitas lokal terhadap kebutuhan masyarakat
Apakah peranan mabas	Memberikan peraturan dan petunjuk kebijakan yang diperlukan	Mengajarkan nilai-nilai organisasi
Bagaimanakah anggapan polisi dengan proses penuntutan	Sebagai salah satu tujuan utama	Sebagai salah satu alat diantara berbagai alat yang ada.

Pengaruh lingkungan global, regional dan nasional telah memunculkan isu-isu sentral seperti demokratisasi, transparansi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi tata nilai, lintas wilayah dan lintas sektoral/kompetensi bersama dengan munculnya tuntutan perubahan disegala aspek kehidupan (Kelana, 2002;7) Pengaruh lingkungan tersebut akan berimbas pada pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Polri selain dituntut untuk melakukan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan tetapi juga harus tetap memperhatikan hak anak dimana sudah menjadi suatu kesepakatan masyarakat internasional bahwa apapun yang dilakukan oleh negara harus selalu mengupayakan prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak sehingga menuntut profesionalisme polisi yang diharapkan masyarakat sebagai sosok polisi yang pandai (*intelligen*), mempunyai “akal-sehat” (*common sense*), keramahan

(*friendliness*), menghormati warga individu (*courtesy*), dan kesabaran (*patience*).

Perubahan paradigma Polri saat ini memberikan peluang pada Polri untuk bertindak secara aktif untuk melakukan tindakan pencegahan kenakalan anak jalanan khususnya yang merupakan perbuatan tindak pidana untuk memenuhi harapan masyarakat akan keamanan dan ketertiban. Perubahan paradigma ini akan mampu memenuhi tuntutan atas kinerja polri yang lebih pro aktif dalam arti polri sebagai aparat keamanan dan penegak hukum diharapkan memiliki kepekaan untuk menangkap sinyal-sinyal dini kejahatan dan keresahan sosial dari pola-pola rentan dimasyarakat.

#### 5.3.1.3. Perkembangan teknologi dan informasi

Teknologi diciptakan untuk membantu manusia dalam menghadapi perkembangan. Penggunaan teknologi yang tepat akan dapat mengefektifkan pelaksanaan tugas. Demikian hal dalam pencegahan kejahatan pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu polisi dalam melakukan perannya dalam pencegahan kejahatan.

Penggunaan sarana informasi dalam pencegahan sangat membantu polisi dalam pencegahan kejahatan. Salah satu contoh yang akan dikembangkan Polres Metro Jakarta Barat adalah dengan menyebarkan stiker didalam angkutan umum yang berisikan tentang apabila melihat, menemukan atau mengalami sendiri kejahatan didalam angkutan umum untuk dapat segera memberikan informasi dengan memberikan pesan singkat pada nomor yang telah tertera pada stiker tersebut. Penggunaan metode ini diutarakan informan Subakti

“ Termasuk pencegahan atau peringatan pada bus-bus untuk kejahatan pada angkutan umum. Dalam operasi simpatik ini kita akan mencoba membuat stiker, memang sudah ada hubungi polisi ke 911 tapi yang didalam belum ada. Jadi kalau penumpang itu duduk, begitu melihat pengamen atau nodong-nodong atau yang

aneh-aneh didepan sudah ada tulisn, hubungi polisi dan mungkin sambil duduk dia bisa SMS”

### 5.3.2. Faktor Nilai (value)

#### 5.3.2.4. Kepedulian terhadap anak jalanan

Salah satu misi yang diemban Polres Metro Jakarta Barat dalam mewujudkan visinya Polres Metropolitan Jakarta Barat selaku lembaga negara yang mengemban fungsi keamanan dan ketertiban, dituntut untuk dapat menjamin terpeliharanya kamtibmas. Selain itu juga dituntut untuk meningkatkan peran dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum serta dapat menunjang terselenggaranya kegiatan Pemerintahan Jakarta Barat dan kegiatan rutin warganya adalah memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis. Salah satu potensi dan gangguan fisik maupun psikis tersebut adalah anak jalanan. Dari beberapa informan diketahui bahwa keberadaan anak jalanan di Jakarta Barat ini dapat memberikan gangguan kenyamanan kepada masyarakat mulai dari menyebabkan kemacetan sampai dengan tindak kriminal seperti merusak kendaraan dengan cara mengores atau kriminalitas lainnya.

“Tanggapan terhadap anak jalanan itu negatif, yang pasti anak jalanan itu tidak membuat nyaman orang di jalan. Apalagi jika mereka pelaku kejahatan, yang bukan pelaku kejahatan aja seperti pengamen, peminta-minta itu aja sudah membuat orang sudah tidak enak di jalan-jalan atau berhenti dilampu merah. Kayaknya orang kalau sudah berhenti dilampu merah pas didepan lampu merah pasti mereka sudah was-was.” (wawancara dengan informan Sri Rahayu Lestari, 15 februari 2008)

Hal senada juga disampaikan informan Subakti

“Dulu pernah kita kumpulkan, yang intinya pertama supaya tidak melakukan aktivitas diperempatan. Kedua kita jelaskan dampak negatifnya, minimal itu kemacetan dan bahkan mungkin menjadi kejahatan dengan adanya dia ngamen, minta-minta. Awalnya minta dia. Yang seharusnya sudah hijau tapi dia masih pelan akhirnya yang dari belakang nyusul. Belum lagi sudah macet lagi. Sudah mulai itu lagi nanti, ada yang iseng, mbaret, mulai ngambil”  
(wawancara dengan informan Subakti)

Untuk mewujudkan misi tersebut maka salah satu faktor penting adalah kepedulian terhadap anak-anak jalanan yang merupakan salah satu sumber potensi dan gangguan bagi masyarakat. Tanpa adanya kepedulian terhadap anak jalanan yang merupakan potensi gangguan tersebut maka tidak akan ada tindakan dari polisi untuk melakukan pencegahan kejahatan sehingga masyarakat menjadi terlindungi, terayomi dan terlayani. Polres Metro Jakarta Barat menganggap bahwa pembinaan terhadap anak jalanan merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah sedangkan Polri hanya melakukan tindakan represif terhadap anak jalanan yang sudah melakukan tindak kriminal selama anak jalanan tidak melakukan tindak kriminal maka polisi tidak akan melakukan tindakan. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Kita terpaku pada tugas pokok pada gangguan kamtibmas. Jadi porsi penanganan anak jalanan memang di Pemda. Anak jalanan dan premanisme itu baru kita, kalau mereka melakukan aksi tindak pidana, selagi tidak melakukan aksi pemda yang berperan. Jadi untuk pencegahan dibawa ketempat penampungan, dikasi pelajaran, pengetahuan. Kalau polisi terhadap mereka represif.”  
(wawancara dengan informan Sularno, 4 maret 2008)

“ Tidak ada kebijakan khusus dari Polres dalam pembinaan anak jalanan. Coba tanyakan pada semua Polres, pasti tidak ada

kebijakan pembinaan anak jalanan. Polisi hanya berperan kalau anak jalanan sudah melakukan kejahatan. Masalah pembinaan anak jalanan merupakan tugas dinas sosial atau lembaga terkait.”  
(wawancara dengan informan Iza Fadri)

Ketidakpedulian polisi terhadap anak jalanan juga dinyatakan secara tegas oleh pemerhati anak, Seto Mulyadi. Ketidakpedulian terhadap anak tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya program dari polisi terhadap anak jalanan tersebut. Menurut Kak Seto, salah satu faktor penyebabnya adalah pada saat ini tidak ada political will dari pemerintah dalam penanganan anak jalanan.

“.....hal yang pertama harus dimiliki dalam penanganan anak jalanan ini adalah political will dari pemerintah.....kalau jujur saya katakan, polisi saat ini belum peduli terhadap anak jalanan. Polisi saat ini belum menyentuh anak-anak tersebut. Saya belum melihat ada program yang dilakukan polisi berkaitan dengan anak jalanan. Berbeda dengan yang telah dilakukan di Jepang. Sebagai perbandingan saja, Polisi di Jepang dalam penanganan anak jalanan sudah sangat jelas. Anak-anak jalanan diambil dari jalan kemudian diserahkan ke suatu badan yang menangani masalah anak jalanan. Hal ini berbeda sekali di Indonesia, pemerintah belum memiliki suatu kebijakan yang jelas dalam penanganan anak jalanan.”(wawancara dengan informan Seto Mulyadi, 25 februari 2008)

#### 5.3.2.5. Kebersamaan polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah (togetherness)

Keterlibatan dan kerja sama masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan peran polisi dalam pencegah kejahatan. Goldstein dalam Dermawan menuliskan bahwa

“ Apapun yang polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan serius, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka

sangat tergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa polisi tidak mungkin membuahakan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeraan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku, dan dalam membantu proses penuntutan”

Kebersamaan ini mensyaratkan pentingnya kepercayaan terhadap polisi. Kepercayaan masyarakat terhadap polisi merupakan hal yang sangat relatif, hal ini tergantung dari sudut pandang apa yang mendasari kepercayaan tersebut. Oleh sebab itu maka pada setiap masyarakat pasti variasi tingkat percayaan terhadap polisi. Pada sebagian masyarakat, kepercayaan terhadap polisi cukup tinggi. Hal ini diutarakan oleh informan Eduardus Lukas Lumampauw

“ saat ini polisi sudah sangat berubah dibandingkan dengan dulu. Saya sendiri melihat polisi bukan sesuatu yang menakutkan. Saya sekarang kesini aja mau laporan kehilangan, walaupun sebenarnya dimanapun saya bisa laporan, tapi karena saya sudah dekat dengan anggota pos ini makanya mending saya laporan kesini aja, hitung-hitung sambil silaturahmi.”

Pentingnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peran polisi dalam pencegahan kejahatan telah disikapi setelah perubahan perubahan paradigma polisi. Perubahan paradigma Polri menuju pada paradigma pemolisian berorientasi masyarakat diaplikasikan dengan pelaksanaan program Pemolisian Masyarakat<sup>12</sup> (Polmas). Program Polmas dengan membentuk petugas Polmas di setiap RW guna lebih mendekatkan polisi dengan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan kunjungan untuk membangun hubungan polisi dengan masyarakat. Bermitra dengan masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial di lingkungannya melalui FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan

---

<sup>12</sup> Polmas disini dimaknai sebagai Pemolisian Komuniti bukan Masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Skep kapolri nomor 737/X/2005 tentang Kebijakan dan strategi Polmas.

Masyarakat) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh hukum.

Salah satu contoh dari kebersamaan masyarakat dan polisi dalam penyelesaian masalah yang telah dilakukan oleh satuan intelijen adalah dengan memperhatikan aspirasi dan pemikiran masyarakat dalam melakukan kegiatan kepolisian. Hal ini ditergambar dari pernyataan informan Antonius Puryono

”Aplikasinya pada saat kabagops paparan, ini kan dievaluasi. Kebijaksanaan kasat untuk melakukan pendalaman. Contohnya, dari 8 polsek, mana yang rangking satu. Dan kita koordinasi dgn unit diwilayah, bimmas, karena dimasing-masing polsek setiap kelurahan itu satu kanit intel dan memiliki anggota unit dan bekerja sama dengan polmas. Terjadi interaksi terjadinya permasalahan itu. Diambil evaluasi, apa sih masukan-masukan dari masyarakat.”

Inisiatif kebersamaan ini tidak hanya dari polisi saja, inisiatif pun dapat datang dari masyarakat sendiri. Kebersamaan Polisi dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah anak jalanan pernah dilakukan tetapi hal ini mengalami kendala dana. Hal ini diutarakan informan Eduardus Lukas Lumampauw

“ Beberapa kali kita pernah membicarakan masalah ini dengan warga. Warga memiliki beberapa ide untuk penanganan masalah anak jalanan ini. Ide tersebut dibawa ke forum. Setelah disampaikan ke kapospol, kapospol mengatakan bahwa tidak ada anggaran untuk melakukan kegiatan itu. Pernah juga masalah ini kita bicarakan dengan lurah dan camat tetapi mereka belum meresponnya”

#### 5.3.2.6. Responsif terhadap kebutuhan lingkungan

Keberadaan dan fungsi polisi di dalam masyarakat adalah produk dari kepentingan masyarakat untuk memperoleh rasa aman dan terlindungi dari perbuatan kejahatan sehingga masyarakat dapat menjalankan

kegiatan-kegiatan produksi tanpa ada gangguan yang merugikan demi kesejahteraan kehidupan warga dan berkelanjutan masyarakat.

Peranan polisi dalam turut penegakan hukum dan melindungi masyarakat dan berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. Peranan ini hanya mungkin dapat dilaksanakan bila fungsi polisi tersebut sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara profesional. Tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut diserap oleh Polres Jakarta Barat melalui sarana pesan singkat dari masyarakat yang melaporkan kepada Kepolisian tentang situasi suatu daerah yang memerlukan tindakan kepolisian. Selain itu dalam melakukan analisa gangguan kamtibmas, satuan intelijen mengumpulkan informasi melalui surat kabar misalnya dalam masalah kelangkaan minyak tanah. Seperti yang disampaikan informan Antonius Puryono

“dalam menganalisa gangguan kamtibmas, kita dari intel juga melihat koran. Seperti sekarang ini, adanya kelangkaan minyak tanah. Kami mencoba menganalisa dampak kerawanan kamtibmas yang mungkin timbul dan kemudian kami membuat laporan informasi yang kemudian dengan laporan informasi itu pimpinan akan mengambil langkah”

### 5.3.3. Faktor Sumber daya (resource)

#### 5.3.3.6. Sumber daya manusia Polrestro Jakarta Barat.

Rasio perbandingan polisi dan masyarakat pada Polres Metro Jakarta Barat ini sebesar 1 : 1.132 yang diartikan bahwa setiap 1 orang anggota Polri harus melayani 1.132 masyarakat. Angka tersebut sangatlah tidak rasional bila dibandingkan dengan tingkat kerawanan, kejahatan dan aktifitas masyarakat yang ada di Jakarta Barat ini. Jika kita lihat pelaksanaan operasional tugas kepolisian maka rasio tersebut akan

semakin besar karena yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat adalah unsur pelaksana utama.

Bila dilihat dari aspek pendidikan, seluruh personel telah mengikuti pendidikan dasar kepolisian dan telah memiliki kemampuan dasar kepolisian. Selain itu, pendidikan umum yang dimiliki oleh personel adalah Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat.

Berkaitan dengan perlindungan anak, terdapat pemahaman terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa perlindungan anak diartikan sebagai upaya untuk melindungi anak sebagai korban, padahal bila dipahami termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia maka sejatiya anak wajib mendapatkan perlindungan supaya terhindar dan tidak terjerumus menjadi korban maupun pelaku kejahatan.

Polri secara organisasi telah menunjukkan pelaksanaan perlindungan terhadap anak dengan pembentukan sebuah unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang dahulu disebut Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Unit PPA ini bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya. Pembentukan PPA ini berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak (unit PPA) dilingkungan kepolisian negara Republik Indonesia. Hal ini disampaikan informan Sri Rahayu Lestari, Kanit Pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Barat.

“ Sejauh ini tentang perlindungan anak kita telah mengacu pada Peraturan Kapolri tentang pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat dengan Unit PPA. Kalau dulu disebut dengan RPK. Unit ini melakukan penanganan dan penyidikan terhadap tindak pidana dengan korban perempuan dan anak. Untuk pelaku kejahatannya perempuan dan anak-anak penyidikan

dilakukan tergantung pada pasal apa yang dilakukan. Misalkan melakukan pencurian, penyidikannya dilakukan oleh unit jatanras.”

Pemahaman perlindungan anak hanya dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan ini dapat dipahami bahwa salah satu fungsi polisi adalah penegak hukum, sehingga yang dikedepankan adalah represif. Hal ini sebagaimana disimpulkan dari informan Sri Rahayu Lestari.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme dilaksanakan pembinaan sumber daya manusia Polri untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas-tugas dengan profesional, melalui latihan-latihan, kursus atau pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pelaksanaan pelatihan bagi personil dikonsentrasikan pelaksanaannya oleh Polda Metro Jaya dan jenis pelatihan yang diberikan adalah kemampuan-kemampuan khusus seperti dalam hal kejahatan dunia maya hal ini disimpulkan dari informan Eko Kristianto yang pada saat penelitian menjabat sebagai kepala Bagian Administrasi Polres Metro Jakarta Barat.

#### 5.3.3.7. Anggaran

Dalam pelaksanaan operasi kepolisian Polres Metro Jakarta Barat didukung dana anggaran. Polri saat ini sudah mengedepankan anggaran berbasis kinerja. Rencana anggaran per program yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan preventif dan preemtif adalah program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, program pemberdayaan potensi keamanan, dan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penggunaan anggaran tersebut bergantung pada kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing fungsi. Anggaran untuk pencegahan kenakalan anak jalanan tidak ada secara khusus, akan ada anggaran tersebut bila melaksanakan kegiatan berkaitan dengan hal ini.

#### 5.3.3.8. Potensi dan Dukungan Masyarakat

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan ditentukan juga seberapa besar partisipasi masyarakat. Menurut Soenarko (1998;230) kebijakan implementasi tergantung pada partisipasi masyarakat, berhubungan dengan itu partisipasi masyarakat perlu sekali ditimbulkan dan digalakkan. Adanya partisipasi ini akan menimbulkan peluang yang dapat memudahkan usaha mengatasi kesulitan yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Dalam melakukan pencegahan kejahatan sangat diperlukan adanya dukungan dari masyarakat dan kemampuan polisi untuk melihat potensi tersebut dan memanfaatkan potensi tersebut untuk mencapai pada sasaran pencegahan kejahatan.

Anak jalanan merupakan salah satu sasaran dalam Program Nasional Bagi Anak Sosial 2015. Peran pemerintah daerah dalam pembinaan anak jalanan sangatlah besar. Anak jalanan merupakan salah satu golongan dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dalam pelaksanaan pembinaannya dilaksanakan oleh Sub dinas Resosialisasi tuna sosial. Salah satu langkah pembinaan anak jalanan adalah dengan penyelenggaraan panti sosial Kedoya. Namun daya tampung dan kemampuan panti sosial ini sangat terbatas sehingga tidak banyak yang dapat dibina setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya anak jalanan yang masih terlihat di jalan. Dari data yang terhimpun menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap anak jalanan masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah anak jalanan saat ini. Data rekapitulasi hasil penertiban anak jalanan sebagai salah satu kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam tiga tahun terakhir hanya 184 orang.

Dari sisi kualitas pembinaan terhadap anak jalanan yang telah ditertibkan pun mengalami permasalahan. Hal ini dijelaskan informan Udin yang sudah berulang kali masuk Panti Sosial Kedoya dan Dedi (29) yang dulu merupakan seorang anak jalanan yang mengamen saat ini sudah berkeluarga.

“dulu saya sering keluar masuk Kedoya. Disana kita kerjanya hanya makan tidur saja. Sebenarnya kita itu pengen dilatih ketrampilan biar kita ga jadi begini. tiap hari begitu selama seminggu lama-lama bosan juga dan badan pun jadi gemuk karena tidak pernah gerak. Akhirnya kita begini lagi setelah keluar.”(wawancara dengan informan Dedi, 7 maret 2008)

“masuk Kedoya saya sering, paling beberapa hari aja disana. Kegiatan disana tidak ada. Keluar dari sana sama saja.”(wawancara dengan informan Udin, 7 maret 2008)

Perhatian masyarakat secara umum terhadap masalah anak jalanan masih belum berkembang. Hal ini dapat dipahami bahwa masyarakat kurang perhatian terhadap keadaan lingkungan disekitarnya yang dapat disebabkan kesibukan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan juga berkembangnya pemukiman masyarakat yang menyebabkan seakan-akan terisolasi dari masyarakat sekitarnya. Namun tidak semua menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap anak jalanan.

Rumah singgah sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap anak jalanan pada akhirnya akan membentuk satu komunitas anak jalanan. Rumah singgah ini mempunyai fungsi (Setiawan, 2001:68-69) sebagai fasilitator, kuratif-rehabilitatif, perlindungan, pusat informasi, akses terhadap pelayanan, resosialisasi dan pusat rujukan.

Sebagai fasilitator rumah singgah ini merupakan perantara antara anak di jalanan dengan keluarga, panti, keluarga pengganti dan lembaga lainnya. Fungsi sebagai kuratif rehabilitatif, keberadaan rumah singgah ini nantinya akan mampu mengatasi permasalahan anak jalanan serta memperbaiki sikap dan perilakunya sehari-hari yang akhirnya akan mampu menumbuhkan berfungsisosialan anak. Penggunaan konselor dilakukan untuk intervensi kedalam permasalahan yang dihadapi anak jalanan. Fungsi perlindungan dari rumah singgah ini diberikan untuk melindungi anak jalanan dari kehidupan di jalan yang bebas dan juga

melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi ekonomi dan bentuk kekerasan lainnya.

Anak jalanan yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan sosial akan dapat mengakses pelayanan tersebut dengan bantuan dari rumah singgah. Jalanan sebagai daerah yang bebas dimana tidak ada lagi batas-batas norma maka dengan rumah singgah diharapkan akan mampu meresosialisasi anak jalanan sehingga dengan upaya resosialisasi ini akan mengenalkan kembali norma-norma kepada anak jalanan.

#### 5.3.3.9. Sarana Pendukung Operasional

Pelaksanaan operasional kepolisian akan sangat ditentukan oleh ada tidaknya sarana pendukung operasional kepolisian. Rencana kerja Polres Metro Jakarta Barat menyebutkan bahwa jumlah peralatan yang terdiri dari berbagai jenis peralatan standard untuk melaksanakan tugas pokok Polri sedikit demi sedikit telah dicukupi, mulai tingkat Polsek sampai tingkat Polres Namun demikian jumlahnya masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa rata – rata seluruh Polsek telah dilengkapi dengan sepeda motor patroli minimal 12 Unit dan Mobil Patroli 4 Unit. Polres dilengkapi juga dengan mobil sedan Patroli sebanyak 12 unit, bus 3 unit dan truk 2 unit.

Kendala yang dihadapi terhadap sarana kendaraan operasional adalah terbatasnya dukungan dinas bahan bakar minyak pada kendaraan tersebut dan terbatasnya anggaran dalam perawatan kendaraan tersebut.

#### 5.3.3.10. Piranti Lunak

Sebagai prasyarat dalam upaya pencegahan kejahatan anak, menurut temuan lapangan adalah peraturan yang mendasari pelaksanaan

pencegahan kenakalan anak jalanan tersebut. Pelaksanaan pencegahan kejahatan tersebut berdasarkan tugas pokok polisi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan informan Sularno salah satu Kapolsek pada Polsek Metro di Jakarta Barat.

“Kita terpaku pada tugas pokok pada gangguan kamtibmas. Jadi porsi penanganan anak jalanan memang di Pemda. Anak jalanan dan premanisme itu baru kita kalau mereka melakukan aksi tindak pidana, selagi tidak melakukan aksi pemda yang berperan. Jadi untuk pencegahan dibawa ketempat penampungan, dikasih pelajaran,pengetahuan. Kalau polisi terhadap mereka represif.”

Pemahaman terhadap undang-undang kepolisian pun tampaknya masih belum seutuhnya. Hal ini tergambar dari informasi Sularno diatas. Didalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tersebut pada pasal 19 disebutkan pada pasal 15 ayat 1 huruf c bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 19 ayat 2 undang-undang tersebut bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak juga mendasari pelaksanaan pencegahan kenakalanan anak jalanan .

5.4. Keterkaitan antar faktor lingkungan, nilai dan sumber daya pada peran polres Metro Jakarta Barat dalam pencegahan anak jalanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Polres Metro Jakarta Barat dalam pencegahan kenakalan anak jalanan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan peran tersebut dan faktor nilai-nilai yang ada dalam organisasi Polres Metro Jakarta Barat. Kemampuan untuk memadukan ketiga unsur tersebut akan menentukan keberhasilan pelaksanaan peran Polres Metro Jakarta Barat dalam pencegahan kenakalan anak jalanan . Keterkaitan ketiga faktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kondisi lingkungan strategis Polri dimana terjadi perubahan paradigma yang memberikan peluang kepada Polri untuk selain sebagai stabilisator, dinamisator dan motivator keamanan serta ketertiban masyarakat juga harus memainkan peran sebagai negosiator yang memberikan bimbingan kepada masyarakat. Perubahan ini menuntut polri untuk tidak mengedepankan tindakan represif tetapi lebih mengedepankan tindakan preventif.
- b. Faktor nilai-nilai (value) yang dipegang dalam pelaksanaan Polres Metro Jakarta Barat dipengaruhi oleh adanya transformasi paradigma Polri yang menuju pada paradigma pemolisian yang berorientasi kepada masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah, responsif terhadap kebutuhan lingkungan sudah mendasari pelaksanaan tugas kepolisian. Walaupun dalam masalah pencegahan kejahatan kepedulian terhadap anak jalanan masih belum terbentuk
- c. Sumber daya yang ada dalam pelaksanaan peran Polres Metro Jakarta Barat dalam pencegahan kenakalan anak jalanan kurang mendukung. Polres Metro Jakarta Barat memahami bahwa sumber daya manusia Polres Metro Jakarta Barat dari aspek kuantitas masih Masih belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan banyaknya arus pendatang (urbanisasi) ke Ibukota Jakarta. Selain jumlah personil yang belum mencukupi masalah lain

yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan anggota Polri, sehingga tidak tertutup kemungkinan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas. Pemahaman terhadap tugas, peranan, dan kewenangan Polri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepolisian masih sangat rendah.

Fungsi kepolisian dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sangatlah luas. Pengaturan keikutsertaan instansi pemerintah lainnya serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan secara tepat agar keamanan dan ketertiban masyarakat tercipta kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Potensi dan dukungan masyarakat dalam membantu Polres Metro Jakarta Barat sangat besar dimana terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan yang peduli terhadap anak jalanan tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan keterlibatannya oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam pencegahan kenakalan anak jalanan melalui kegiatan penyuluhan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat khususnya anak jalanan pada hukum dan peraturan perundang-undangan.

Polres Metro Jakarta Barat memahami bahwa belum tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk biaya perawatan gedung, kendaraan bermotor, alsus maupun peralatan lainnya, sehingga berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan peran Polres Metro Jakarta Barat dalam melakukan pencegahan kenakalan anak jalanan sebagaimana disebutkan diatas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan (*environment*), nilai-nilai (*value*) dan sumber daya (*resource*) merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam implementasi kebijakan. Dari keterkaitan diatas terlihat bahwa Polres Metro Jakarta Barat belum

mampu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam pencegahan kenakalanan anak jalanan .

Polres Metro Jakarta Barat memahami dan mengetahui bahwa organisasinya tersebut memiliki tugas pokoknya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang berarti bahwa tujuannya adalah agar keamanan dan ketertiban dapat tercapai dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi secara formal merupakan hal yang positif dalam mendorong melakukan tindakan pencegahan kejahatan namun belum mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dalam memaksimalkan hasil yang dicapai maka kondisi EVR nya merupakan model *the consciously incompetent organization*. Hal ini berarti bahwa pada saat pemimpin mengetahui apa-apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi namun tidak dapat memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal maka ia hanya berhasil memadukan lingkungan dan nilai sehingga secara sadar organisasi tersebut tidak kompeten